



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2017/PN OIm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Matheos Loemnanu (Ahli Waris dari Efraim Loemnanu/Alm), Lahir di Karisin, 11 Maret 1946, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan Sekolah Rakyat, Pekerjaan Petani, Umur : 71 Tahun, Agama Kristen, Alamat RT 04/RW 002, Dusun I, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Kiki Ade Yulia Lakapu, S.H., Bernard S. Anin, S.H., M.H.** dan **Marselinus Manek, S.H.**, masing-masing Advokat dan asisten Advokat yang berkantor dan beralamat di Jalan M.B.Mail, RT 12/RW 04, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.09/KL-SK.PDT/VI/2017 tanggal 5 Juni 2017 teregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dengan Register Nomor 53/PDT/SK/6/2017/PN.OLM Tanggal 14 Juni 2017, yang selanjutnya disebut :

Penggugat;

L a w a n :

1. **Ruben H. Benu**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : RT 07/RW 04, Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Viktor Demas Baran**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : RT 03/RW 02 Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Nabunedus Anin**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : RT 01/RW 01 Desa Kuanheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;
4. **Henok Yosep Benu**, Kewarganegaraan Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat : RT 03/RW 02 Desa Kuanheum,

halaman1dari62

Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN.OLM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Dalam hal ini masing-masing telah memberikan kuasa kepada **Tithus Bureni, S.H** dan **Marthen Maure, S.H.**, Advokat/Pengacara, Jalan Tirosa Bersatu RT. 13, RW. 05, Kelurahan Naikoten, Kota Raja berdasarkan Sura Kuasa Khusus tertanggal 03 Agustus 2017 yang didaftarkan di Pengadilan Oelamasi dibawah register Nomor: 64/LGS/SK/PID/8/2017/PN.OLM tanggal 3 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 06 Agustus 2017 yang telah diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 6 Agustus 2017 dengan Nomor register 34/Pdt.G/2017/PN.OLM tertanggal 9 Agustus 2017, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah adat/tanah ulayat yang bernama Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka yang terletak di RT 009 RW 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris seluas ± 80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : berbatasan dengan tanah milik Timotius Sora;
 - Selatan : berbatasan dengan tanah Pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto;
 - Timur : berbatasan dengan Tanah pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto dan Tanah milik Bapak Alex A.A.Loemnanu;
 - Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka dan kali mati;selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;
2. Bahwa tahun ± 1815 Tanah Objek Sengketa yaitu Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka merupakan Tanah Ulayat/Tanah Adat Peninggalan dari leluhur/Kakek Penggugat yang bernama Noba Loemnanu (Alm). Dimana Kakek Penggugat yang bernama Noba Loemnanu (Alm)

Halaman 2 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelola tanah sengketa dan tinggal diatas tanah sengketa, selanjutnya Kakek Penggugat memberikan kepada Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama Efraim Loemnanu (Alm) untuk menjaga dan mengelola tanah objek sengketa tersebut. Bahwa Ayah Penggugat yang bernama Efraim Loemnanu (alm) kawin dengan Meni Sora (Almh) pada tahun 1951 dan setelah itutinggal dan menetap di atas tanah objek sengketa dan dilanjutkan oleh anak, cucu yang secara turun temurun menjaga dan mengelola tanah objek sengketa termasuk Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat berkebun dan tinggal semenjak tahun 1959 serta menanam tanaman umur panjang, yaitu Jati, diatas tanah objek sengketa, yang mana sisa Jati tersebut masih ada dan sebagiannya lagi sudah ditebang dan dijual untuk kepentingan Penggugat. Bahwa dahulunya Tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Kuanheum sebelum Desa Kuanheum dimekarkan tetapi Setelah terjadi Pemekaran pada tahun 2003 Desa Oefeto sudah berpisah dari Desa Kuanheum dan menjadi Desa yang berdiri sendiri dimana Tanah Objek Sengketa sekarang ini terletak di Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto dan sekarang tanah objek sengketa sekarang sudah dikosongkan/tidak berpenghuni oleh karensa Penggugat dan Keluarga pindah ke pinggiran Jalan umum untuk memudahkan pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

3. Bahwa sebelum Ayah Penggugat yang bernama Efraim Loemnanu (Alm) memberikan tanah objek sengketa kepada anak-anaknya termasuk kepada Penggugat sejak Tahun 1959 untuk menjaga dan mengelola tanah objek sengketa sampai dengan saat ini. Bahwa semenjak Tanah Objek sengketa yaitu Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka diberikan oleh Efraim Loemnanu (Alm) kepada Anak-anaknya termasuk Penggugat pada Tahun 1959, maka Penggugat dan salah satu saudaranya yang bernama Nikolas Loemnanu (Alm), tinggal dan berkebun mulai Penggugat beranjak dewasa diatas tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ini. Dan terakhir Penggugat berkebun yaitu Tahun ± 1987 yang selanjutnya tanah objek sengketa tersebut dijaga dan dikelola oleh Anak-anak dari Penggugat;
4. Bahwa pada tahun 2010, Penggugat memberikan ijin kepada Alex A.A. Loemnanu/Kepala Desa Oefeto (Anak dari Nikolas Loemnanu) yang merupakan keponakan Penggugat untuk mengkaplingkan tanah objek sengketa kepada masyarakat Desa Oefeto masing-masing seluas 25mx50m. Tetapi Para Tergugat mengklaim Tanah Objek sengketa

Halaman 3 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah yang berada di wilayah Desa Kuanheum sehingga Para Tergugat melarang Alex A.A. Loemnanu untuk mengkaplingkan tanah tersebut kepada masyarakat Desa Oefeto;

5. Bahwa karena sering terjadi keributan yang disebabkan karena Para Tergugat sering menghalang-halangi Bapak Alex A.A. Loemnanu untuk mengkaplingkan tanah objek sengketa kepada masyarakat Desa Oefeto, maka Pada tanggal 11 Juli 2012 baik Penggugat maupun Para Tergugat serta beberapa tokoh masyarakat dari Desa Oefeto di panggil oleh Camat Amabi Oefeto untuk dilakukan Mediasi mengenai permasalahan kepemilikan tanah objek sengketa yang mana Pada akhirnya 4 (Empat) Masyarakat dari Desa Oefeto dan Desa Kuanheum atas nama :

1. SAMUEL SORA;
2. ABSALLOM MOLLA;
3. YOSEP M. LOEMNANU;
4. NIKSIN TAEBENU;

menyepakati dan menyetujui untuk memberikan tanah seluas 4 (Empat) meter untuk pembukaan dan pelebaran jalan dari Wilayah Desa Oefeto ke Sawah Setia Usaha, dan hasil mediasi tersebut disetujui oleh Para Tergugat;

5. Bahwa Pada **TANGGAL 26 AGUSTUS TAHUN 2013, PARA TERGUGAT KEMBALI MENGHIMPUN DAN MEMIMPIN MASYARAKAT DESA KUANHEUM UNTUK MENGKAPLING TANAH OBJEK SENGKETA DIMANA PENGKAPLINGAN TERSEBUT DIBANTU OLEH PIHAK BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL) KABUPATEN KUPANG.** Akan tetapi Pada Tanggal 2 September 2013, baik Penggugat maupun Para Tergugat dan beberapa Tokoh Masyarakat dari **KEDUA DESA MENGHADIRI MEDIASI DI KANTOR BPN KABUPATEN KUPANG, DIMANA HASIL MEDIASI SAAT ITU DI KANTOR BPN KABUPATEN KUPANG YAITU : PENGKAPLINGAN TERSEBUT DIBATALKAN OLEH PIHAK BPN KABUPATEN KUPANG DAN DIKEMBALIKAN/DISERAHKAN KEMBALI KEPADA MASYARAKAT DESA OEFETO UNTUK DILAKUKAN PENGKAPLINGAN** tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan yang ada yang dibuat saat itu juga saat Mediasi di Kantor BPN Kabupaten Kupang dan disaksikan oleh Peserta Mediasi yaitu :

- TOKOH MASYARAKAT DESA KUANHEUM
 - a. KEPALA DESA KUANHEUM : Bapak NABUNEDUS ANIN (Tergugat III);

Halaman 4 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. MANTAN KEPALA DESA KUANHEUM : Bapak ESAFON E SIRA

c. VIKTOR DEMAS BARAN (Tergugat II);

- TOKOH MASYARAKAT DESA OEFETO;

a. KEPALA DESA OEFETO : Bapak ALEX A.A. LOEMNANU;

b. MANTAN KEPALA DESA OEFETO : Bapak ADAMA. BARAN;

c. YOSEP M. LOEMNANU (Masyarakat);

Dan Saksi lainnya yaitu KEPALA SEKSI SENGKETA, KONFLIK DAN PERKARA pada Kantor BPN KABUPATEN KUPANG. **DAN HASIL MEDIASI TERSEBUT PADA KANTOR BPN KABUPATEN KUPANG DISETUJUI DAN DITANDA TANGANI OLEH PARA PIHAK BAIK ITU PARA TERGUGAT YANG MERUPAKAN WARGA DESA KUANHEUM DAN BEBERAPA MASYARAKAT DESA OEFETO;**

6. Bahwa setelah Mediasi BPN Kabupaten Kupang berhasil dilakukan maka, pada tanggal 19 Oktober 2016, para tergugat bersama beberapa warga yang dipimpin langsung oleh Para Tergugat kembali lagi mengkalim Tanah Objek sengketa yaitu Tanah Neofmuti bukan merupakan tanah pada Desa Oefeto melainkan termasuk wilayah Desa Kuanheum. Bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat masih mengklaim bahwa Tanah Objek Sengketa berada di wilayah Desa Kuanheum bukan Wilayah Desa Oefeto;
7. Bahwa perbuatan Para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari Tanah objek sengketa juga berusaha untuk menguasai Tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah **PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK;**
8. Bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat yang mengklaim dan melarang Penggugat untuk mengkalim tanah objek sengketa tersebut secara **MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK** tersebut mengakibatkan **PENGGUGAT TIDAK DAPAT SECARA LELUASAN MEMPERGUNAKAN TANAH OBJEK SENGKETA YANG ADALAH MILIK SAH PENGGUGAT SEHINGGA SANGAT MERUGIKAN PENGGUGAT;**
9. Bahwa oleh karena Tanah Objek Sengketa sangat diperlukan oleh Penggugat untuk dipergunakan maka **PENGGUGAT MENUNTUT AGAR PARA TERGUGAT DIHUKUM UNTUK BERHENTI MENGKLAIM DAN/ATAU MENGHENTIKAN SEGALA BENTUK PENGUASAAN TANAH OBJEK SENGKETA DAN/ATAU SIAPA SAJA YANG MENDAPAT HAK DARI PARA TERGUGAT UNTUK MENYERAHKAN TANAH OBJEK SENGKETA**

Halaman 5 dari 62

Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA PENGGUGAT JIKA PERLU DENGAN BANTUAN DARI PIHAK KEAMANAN;

10. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar Para Tergugat tidak menguasai, menjual dan/atau melarang Para Penggugat serta mengalihkan atau menyewakan atau meletakkan sesuatu hak lain di atas tanah Objek Sengketa milik Para Penggugat seluas ± 80 ha tersebut, maka dimohonkan agar Pengadilan Negeri Oelamasi dapat meletakkan sita jaminan/conservatoir beslag terhadap tanah objek sengketa seluas ± 80 Ha tersebut;
11. Bahwa gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, maka Para Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi;

Maka berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah terurai diatas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara aquo untuk kiranya berkenan memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka yang terletak di RT 009 RW 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris seluas ± 80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengan tanah milik Timotius Sora
Selatan : berbatasan dengan tanah Pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto
Timur : berbatasan dengan Tanah pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto dan
Tanah milik Bapak Alex Leomnanu
Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka
ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari Tanah objek sengketa menguasai, dan/atau melarang Penggugat dan keluarga besar

Halaman 6 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOEMNANU dan keluarga besar SORA yang merupakan ahli waris turun temurun dari Efraim Loemnanu (Alm) dan Meni Sora (Alm) untuk menguasai Tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah PERBUATAN YANG MELAWAN HUKUM DAN MELANGGAR HAK.

4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, berhenti mengklaim wilayah Tanah Objek Sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan.
5. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas TANAH OBJEK SENGKETA seluas \pm 80 Ha yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum.
6. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi ;
7. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

ATAU

Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex-aequo et bono**)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, telah menghadap Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum Acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan perkara ini telah pula melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Hakim Mediator **Made Astina Dwipayana, S.H., M.H** namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Agustus 2017, proses perdamaian tidak mencapai titik temu;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan dan Penggugat melalui Kuasa menyatakan tidak ada perubahan;

Halaman 7 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Jawaban dan eksepsi adalah sebagai berikut:

A. MENGENAI FORMIL GUGATAN

Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan menjadi tidak jelas atau kabur (obscure), karena:

1. Kurang Pihak.

Selain para Tergugat, diatas tanah objek sengketa terdapat juga orang lain yang mewarisi, memiliki, dan mengusahakan tanah objek sengketa antara lain Derven Haumeni, Filipus Sole, dan Agus Tenmau beternak sapi di tanah Neofmuti, tanah Faifkuku, tanah Bonikreumanu, tanah Aufhani, tanah Tubnain, dan tanah Keronaka, serta Yangse Baran-Bois, Benyamin Baran, Fransina Anin-Funan, dan Oktovianus Benu Sopo membuat kebun dan sawah di tanah Kanen;

2. Salah Letak, Luas, dan Batas-batas Tanah Objek Sengketa.

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1, yang menyatakan "Penggugat memiliki **sebidang** tanah adat/tanah ulayat yang bernama Tanah Neafmuti, Tanah Kanen, Tanah Faifkuku, Tanah Bonikramanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka...dst", adalah dalil gugatan yang kabur, yaitu:

- 1) Apabila Penggugat memiliki 7 (tujuh) bidang tanah ulayat tersebut, maka dalil gugatan menjadi kabur karena tidak disebutkan letak, luas dan batas masing-masing bidang tanah tersebut sesuai fakta yang ada;
- 2) Apabila Penggugat hanya memiliki satu bidang tanah, maka itu juga menjadi kabur karena letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah **salah**. Yang benar ialah, Tanah Neafmuti, Tanah Kanen berada di RT 01/RW 01, Dusun I, Desa **Kuanheum**, sedangkan Tanah Faifkuku (bukan feifkkuku), Tanah Bonikreamanu (bukan Bonikreomanu), Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka berada di RT.015/RW 08, Dusun IV, Desa **Kuanheum**, luasnya \pm 150 Hadengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Baran dan Tenmau yang diusahakan oleh Yangse Baran dan Yoseph Tenmau;

Halaman 8 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Baran, Haumeni, Tabun, Asaraka, dan Asanab;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tabun yang semula didiami oleh Arnolus Tabun sekarang didiami oleh Alex A.A. Loemnanu, dan diusahakan oleh Gideon Baran, dan tanah keluarga milik Benu Anin yang diusahakan oleh Nabunedus Anin;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Hau meni, Asaraka, dan Baran Oehun.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat terdapat kurang pihak, salah letak, luas, dan batas-batas tanah objek sengketa, sehingga gugatan menjadi kabur, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. MENGENAI MATERI PERKARA.

Bahwa segala yang termuat dalam eksepsi mengenai formil gugatan tersebut diatas adalah secara mutatis mutandis termuat dalam Jawaban terhadap materi gugatan. Bahwa dalil-dalil materi gugatan yang disana-sini merugikan para Tergugat adalah ditolak untuk seluruhnya. Selanjutnya, terdapat hal-hal yang perlu ditanggapi yaitu:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 1 yang menyatakan antara lain "Penggugat memiliki sebidang tanah adat/tanah ulayat yang bernama Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomau, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka...dst, yang dikuasai oleh Penggugat dan ahli waris ...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar ialah :

- 1) Tanah objek sengketa tidak pernah diusahakan oleh Penggugat maupun leluhurnya sampai dengan sekarang. Leluhur Penggugat hingga Penggugat selama ini hanya tinggal dan berusaha tempat yang disebut Kariin di Oefeto;
- 2) Tanah objek sengketa merupakan warisan leluhur hingga kakek dan ayah 7 (tujuh) keluarga/marga, yaitu keluarga Baran, Tabun, Anin, Benu Sopo, Asaraka, Asanaf, dan Haumeni. Leluhur ketujuh keluarga tersebut (termasuk leluhur para Tergugat) mengusahakan tanah objek sengketa jauh sebelum tahun 1815 dengan cara beternak sapi, berladang pindah dan memelihara tanaman hutan produktif, seperti kayu putih dan pepohonan lainnya untuk bahan bangunan rumah dan kayu bakar. Usaha-usaha leluhur itu

Halaman 9 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan oleh generasi penerusnya hingga kakek dan dilanjutkan oleh ayah dari masing-masing ketujuh keluarga tersebut, dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya termasuk para Tergugat;

2. a. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 yang menyatakan antara lain "...tahun 1815 tanah objek sengketa...dst merupakan tanah ulayat / tanah adat peninggalan dari leluhur /kakek Penggugat yang bernama Noba Loemnanu (alm)...dst, selanjutnya kakek Penggugat memberikan kepada ayah Penggugat bernama Efraim Loemnanu (alm)...dst tinggal menetap di tanah objek sengketa dan dilanjutkan oleh anak, cucu yang secara turun-temurun ...dst termasuk Penggugat beserta saudara-saudaranya berkebun dan tinggal semenjak tahun 1959 serta menanam tanaman umur panjang yaitu tanaman jati...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar yaitu, bahwa orang yang memiliki, menguasai, dan mengusahakan tanah objek sengketa dari leluhurnya adalah keluarga Baran, Anin, Benu Sopo, Haumeni, Asaraka, dan Asanaf. Sebagian tanah objek sengketa dijadikannya sebagai tempat peternakan sapi dan sebagiannya menjadi tempat kebun dan sawah. Sedangkan leluhur dan ayah Penggugat hingga Penggugat dan anak, cucunya tidak pernah tinggal di salah satu dari 7 (tujuh) bidang tanah objek sengketa dan tidak pernah menanam tanaman jati dan sebagainya;
- b. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 2 yang menyatakan antara lain "Bahwa dahulunya tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Kuanheum, tetapi setelah terjadi pemekaran pada tahun 2003, Desa Oefeto sudah terpisah dari Desa Kuanheum, tetapi setelah terjadi pemekaran pada tahun 2003, Desa Oefeto sudah terpisah dari Desa Kuanheum, tanah objek sengketa sekarang terletak di Desa Oefeto...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar yaitu, bahwa ketujuh bidang tanah tersebut sebagai tanah objek sengketa itu saat pemekaran tidak masuk dalam wilayah administrasi Desa Oefeto sesuai pengajuan proposal pemekaran Desa Oefeto. Dalam proposal pemekaran Desa Oefeto, wilayah tanah objek sengketa tidak masuk dalam wilayah pemekaran Desa Oefeto, karena keluarga Baran, Tabun, Benu Sopo, Anin, Haumeni, Asaraka dan Asanaf pemilik tanah objek sengketa adalah warga Desa Kuanheum;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada butir 3 yang menyatakan antara lain "Bahwa semenjak tanah objek sengketa...dst, dan terakhir

Halaman 10 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkebud, yaitu ± 1987 yang selanjutnya tanah objek sengketa tersebut dijaga dan dikelola oleh anak-anak dari Penguat" adalah dalil yang **salah**. Yang benar ialah bahwa Penguat dan Nikolas Loemnanu **tidak** pernah tinggal di tanah objek sengketa sejak kapanpun hingga sekarang;

- 4.a. Bahwa dalil gugatan Penguat pada butir 4 yang menyatakan "pada tahun 2010, Penguat memberikan izin kepada Alex A.A. Loemnanu/Kepala Desa Pefeto...dst untuk mengkaplingkan tanah objek sengketa kepada masyarakat Desa Oefeto...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar yaitu, bahwa pada tahun 2010, sdra.Alex A.A. Loemnanu belum menjadi kepala desa Oefeto, saat itu masih menjadi Ketua BKAD (Badan Koordinasi Antar Desa) Kecamatan Amabi Oefeto.Dia baru dilantik menjadi Kepala Desa Oefeto pada tahun 2013.
- b. Bahwa dalil gugatan Penguat pada butir 4 yang menyatakan "tetapi para Tergugat mengklaim tanah objek sengketa merupakan tanah yang berada di wilayah Desa Kuanheum sehingga para Tergugat melarang Alex A.A. Loemnanu untuk mengkaplingkan tanah tersebut...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar ialah pencegahan itu dilakukan karena :
 - 1) Tanah yang dikapling-kapling itu masuk dalam wilayah administrasi Desa Kuanheum sejak masa Ketamukungan Kuanheum hingga sekarang Desa Kuanheum. Pada saat pemekaran Desa Oefeto, tanah yang dikapling-kapling itu tetap dalam wilayah administrasi Desa Kuanheum, bukan masuk dalam wilayah administrasi Desa Oefeto.Oleh karena itu para Tergugat dan warga Desa Kuanheum bertanggung jawab mempertahankan wilayah Desa Kuanheum yang dikapling-kapling warga Desa Oefeto;
 - 2) Tanah yang dikapling termasuk rumah yang dibangun tingga Alex A.A Loemnanu sekarang itu adalah tanah hak ulayat keluarga Tabun yang diusahakan oleh leluhur Tabun dan diusahakan secara terus-menerus oleh generasi penerusnya hingga meninggal dunia. Hendrik Tabun yang kemudian diusahakan oleh Arnolus Tabun dengan cara membuat kandang sapi dan rumah gembala sapi hingga tahun 2009 dibakar oleh orang yang sudah diketahui dan dilaporkan kepada polisi tetapi belum diproses hukum. Kemudian pada tahun 2010 diserobot oleh Alex A.A. Loemnanu yang baru diketahui dalam perkara ini bahwa penyerobotan itu disuruh oleh

Halaman 11 dari 62

Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat.oleh Karena itu kedua-duanya akan diproses secara pidana;

5. Bahwa dalil gugatan pada butir 5 yang menyatakan "...karena sering terjadi keributan...dst, warga menyepakati untuk memberikan tanah seluas 4 meter untuk pembukaan jalan dari wilayah Desa Oefeto ke Sawah Setia Usaha dan hasil mediasi disetujui para Tergugat" adalah dalil yang **salah**. Yang benar yaitu :

1. Para Tergugat tidak menghalangi, tetapi para Tergugat bersama keluarga Tabun, Baran, Anin, Benu Sopu, Asaraka, dan Asanaf mempertahankan tanah hak warisan leluhur yang diserobot dan dikapling oleh Alex A.A. Loemnanu dan dibagi kepada warga masyarakat Desa Oefeto, serta mempertahankan pula wilayah administrasi Desa Kuanheum;
2. Tidak ada kesepakatan untuk diserahkan pembuatan jalan ke Sawah Setia Usaha, karena jalan tersebut sudah ada sejak leluhur para Tergugat dan keluarga lainnya yang menjadi penghubung pemukiman 4 (empat) kampung yaitu Kampung Hoek, Kot, Kiupenu, dan Oebesa. Bukti bahwa tidak ada kesepakatan untuk pembukaan jalan tersebut, yaitu 4 (empat) orang yang disebut Penggugat, yakni Samuel Sora, Absalom Molla, Yoseph M. Loemnanu dan Niksin Taebenu adalah warga Des Oefeto, **bukan** warga Kuanheum dan bukan pula sebagai pemilik tanah yang dilalui jalan ke Sawah Setia Usaha;

6. Bahwa dalil gugatan pada butir 5 yang menyatakan "...pengkaplingan tersebut dibatalkan oleh pihak BPN Kabupaten Kupang dan dikembalikan / diserahkan kembali kepada masyarakat Desa Oefeto untuk dilakukan pengkaplingan...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar ialah, bahwa BPN tidak membatalkan pengkaplingan tetapi menunda proses sertifikasi tanah-tanah yang sudah dikapling warga masyarakat Desa Kuanheum. BPN juga tidak pernah mengembalikan / menyerahkannya kepada warga Desa Oefeto;

7. Bahwa dalil gugatan pada butir 6 yang menyatakan "Pada tanggal 19 Oktober 2016 para Tergugat bersama warga masyarakat kembali mengklaim tanah objek sengketa yaitu Tanah Noefmuti...dst" adalah dalil yang **salah**. Yang benar ialah bahwa pada saat itu keluarga Tabun, Baran-Haumeni, dan Asaraka mempermasalahkan pembukaan jalan baru yang menghubungkan Desa Oefeto dengan Desa Fatuteta yang

Halaman 12 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati wilayah Desa Kuanheum di atas tanah-tanah ulayat keluarga tersebut, yaitu Tanah Tubnain, Kiuruku dan Keronaka, dan pembukaan jalan baru tersebut **bukan** diatas tanah Neufmuti, karena tanah Neufmuti tersebut berada di bagian utara yang dilalui Jalan Tani ke Sawah Setia Usaha;

8. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa bukan milik Penggugat, tetapi warisan leluhur para Tergugat dan keluarga Tabun, Baran, Anin, Benu Sopo, Haumeni, Asaraka, dan Asanaf yang diwarisi, dimiliki dan diusahakan oleh ahli warisnya hingga sekarang. Maka dalil posita selebihnya dan seluruh pentitum gugatan ditolak untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan semua uraian di atas, kiranya yang mulia Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar yang berbunyi:

a. Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan menerima eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini;

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pertimbangan hukum dan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat, Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Kuasa Penggugat, Para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan Dupliknya secara tertulis tertanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya, sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pernyataan bersedia membebaskan lahan untuk kepentingan membangun Jalan usaha Tani menuju sawah Setia Usaha

Halaman 13 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Masyarakat Desa Kuenheum, tertanggal 11 Juli 2012, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-1**;

2. Fotocopy Surat Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertahanan Nomor :06/BAM/53.01-600.13/IX/2013, tertanggal 2 September 2013, yang telah disesuaikan aslinya, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Peta Administrasi Kabupten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Peta Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Surat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang Nomor 45/53.01-600.13/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 tentang mohon Pembatalan pengukuranP rona yang dilakukan oleh Kepala Desa kuenheum di wilayah Desa Oefeto, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Surat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang Nomor 46/53.01-600.13/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013 tentang mohon Pembatalan pengukuran Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuenheum di wilayah Desa Oefeto, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Berita Acara Kesepakatan, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **P-7**;

Menimbang, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, di depan persidangan Kuasa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Adam Abner Baran** : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;
 - Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat terletak di RT.09, RW.05, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang \pm 70 atau 80 Hektar;
 - Bahwa batas - batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanah Timotius Sora ;

Halaman **14** dari **62**
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan berbatasan dengan tanah kampling masyarakat Desa Oefeto;
- Timur berbatasan dengan tanah saksi (Adam Abner Baran);
- Barat berbatasan dengan tanah Nikson Amheka;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa milik dari Keluarga Leomnanu (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Keluarga Leomnanu (Penggugat) karena saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Oefeto;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Oefeto sejak tahun 2004 sampai dengan 2006 dan Defenitif tahun 2006 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Penggugat pernah mengelola tanah sengketa di bagian Timur dan bagian Utara;
- Bahwa Penggugat mengelola tanah sengketa sejak tahun 1970 dengan cara berkebun di tanah sengketa dengan menanam jagung dan pohon jati;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah mengelola tanah sengketa namun para Tergugat pernah membuka jalan di tanah sengketa kemudian ditegur oleh Keluarga Loemnanu (Penggugat) dan diselesaikan dengan dibuatkan surat dari Keluarga Leomnanu (Penggugat) memberikan ijin kepada para Tergugat;
- Bahwa pohon - pohon jati ditanam sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Penggugat bernama Efraim Leomnanu dan sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat tidak terlalu jauh;

Halaman 15 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 Penggugat ada memberikan / memberi ijin pengkemplingan tanah kepada masyarakat sekitar 100 (seratus) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para Tergugat mendapatkan tanah kapling dari Penggugat / tidak;
- Bahwa ukuran tanah kapling diberikan Penggugat kepada 100 (seratus) orang 25 X 25 M;
- Bahwa di tanah sengketa ada keributan tahun 2010 dimana para Tergugat mau membuka jalan menuju ke sawah diatas tanah sengketa dan di mediasi;
- Bahwa saksi ikut dalam mediasi tersebut;
- Bahwa saksi hadir waktu pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah adat dari Leluhur Leomnanu dan masuk wilayah kevektoran Leomnanu;
- Bahwa ada masyarakat / orang lain yang mengembalikan sapi termasuk Keluarga Seubelan datang meminta ijin kepada Keluarga Loemnanu untuk berternak diatas tanah sengketa sekitar tahun 1960an kemudian sebagai rasa terima kasih biasanya mereka memberikan upeti (*Pensufa*) kepada keluarga Loemnanu;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Tergugat tinggal diluar tanah sengketa karena para Tergugat berdomisili di Desa Kuenheum dan bukan Desa Oefeto;
- Bahwa yang hadir pada saat mediasi penyelesaian buka jalan tahun 2010 adalah masyarakat kedua Desa yaitu Desa Oefeto dan Desa Kuenheum;
- Bahwa sepengetahuan saksi surat penyelesaian dibuat di kantor Kecamatan Amabi Oefeto dan mengetahui Camat Amabi Oefeto;

Halaman 16 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan ijin untuk membuka jalan yaitu Bapak Josef Loemnanu, Sora, Dikson Taebenu dan Absalom Ndolu karena mereka yang mempunyai tanah;
 - Bahwa letak tanah kapling yang diberikan Penggugat kepada 100 orang terletak di tanah sengketa namun saksi tidak dapat menyebutkan satu persatu 100 orang yang mendapatkan tanah kapling tersebut;
 - Bahwa pembukaan jalan diatas tanah sengketa digunakan untuk masyarakat Oefeto maupun masyarakat Kuenheum untuk usaha;
 - Bahwa di tanah sengketa Penggugat ada menanam pohon jati;
- Menimbang, atas keterangan saksi 1 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat, maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Thobias Seubelan, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di Desa Kuenheum karena pemekaran tanah sengketa masuk Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas - batas tanah sengketa saksi tidak tahu;
- Bahwa tanah sengketa secara keseluruhan luasnya lebih kurang ± 80 (delapan puluh) Hektar;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Penggugat Matheos Loemnanu ;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Penggugat Matheos Loemnanu yang mana pada tahun 1969 saksi berternak di tanah sengketa dan saksi meminta ijin kepada Penggugat Matheos Loemnanu untuk berternak dan membuat kandang sapi di tanah sengketa tersebut;

Halaman 17 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik dari Penggugat karena Penggugat menceritakan kepada saksi tanah sengketa milik Penggugat Matheos Loemnanu;
- Bahwa saksi berternak dari tahun 1969 sampai 2002 saksi pindah kembali ke Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang karena pada tahun 2002 ada kebebasan pertanian;
- Bahwa saksi berternak sapi mengelilingi tanah sengketa seluas lebih kurang \pm 80 hektar tersebut;
- Bahwa selain Penggugat Matheos Loemnanu selama saksi berternak di tanah sengketa dari tahun 1969 sampai 2002 tidak pernah ada orang lain yang menegur saksi;
- Bahwa saksi mengembalikan tanah sengketa tahun 2002 dan saksi pindah ke Desa Tuatuka, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa selain Penggugat ada orang lain yang mengelola tanah sengketa yaitu Benyamin Poli dan Senge Nau namun kedua orang tersebut sudah meninggal;
- Bahwa selama saksi berternak dari tahun 1969 sampai 2002 saksi tidak pernah melihat para Tergugat berkebun / mengelola tanah sengketa, ada para Tergugat berkebun namun diluar tanah sengketa;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa terdiri dari beberapa nama yaitu : Nefo Muti, Faih Kuku dan Kanen;
- Bahwa jarak rumah saksi di Desa Tuatuka dengan tanah sengketa sekitar lebih kurang \pm 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Tuatuka namun saksi berternak sapi di tanah sengketa dari tahun 1969 sampai dengan 2002;

Halaman 18 dari 62

Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dulunya masuk wilayah Desa Kuenheum namun ada pemekaran Desa sehingga sekarang masuk wilayah Desa Oefeto;
- Bahwa selama saksi berternak dari tahun 1969 sampai 2002 saksi membuat kandang sapi;
- Bahwa sapi diberi cap / potong telinga sebagai tanda pemilik baru kemudian sapi dimasukkan dalam kandang;
- Bahwa saksi biasa 1 (satu) minggu sekali pergi melihat sapi - sapi di tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu berternak dalam tanah sengketa ada 2 (dua) orang Suku Rote yang berkebun namun kedua orang tersebut sudah meninggal dunia;
- Bahwa di tanah sengketa ada kebun yang dipagar walaupun sapi saksi memakan tanaman yang ada dalam pagar tersebut saksi ganti kerugian tanaman tersebut;
- Bahwa awalnya saksi melepas sapi ditanah sengketa kemudian saksi mencari tahu siapa pemilik tanah sengketa tersebut ternyata pemiliknya Penggugat dan saksi meminta ijin untuk berternak di tanah sengketa tersebut kepada Penggugat Matheos Loemnanu;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Alex Loemnanu, di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkara antara Penggugat dengan para Tergugat adalah masalah tanah;
- Bahwa tanah sengketa yang dipermasalahkan terletak di RT.09, RW.05, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa luas tanah sengketa \pm 80 (delapan puluh) hektar dengan batas - batas sebagai berikut :

Halaman 19 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatasan dengan tanah Timotius Sora;
- Selatan berbatasan dengan tanah Alex Loemanu;
- Timur berbatasan dengan tanah masyarakat;
- Barat berbatasan dengan tanah Nikson Amheka;
- Bahwa tanah sengketa milik dari Keluarga Leomnanu (Penggugat) dan tanah sengketa belum bersertifikat;
- Bahwa Penggugat mendapatkan tanah sengketa tersebut dari warisan nenek moyang penggugat;
- Bahwa pengetahuan saksi tanah sengketa milik Penggugat dari warisan nenek moyang karena diceritakan oleh bapaknya Penggugat yang bernama Matheos Loemnanu;
- Bahwa ayahnya Penggugat menceritakan tanah sengketa adalah warisan dari nenek moyang pada waktu ada pertemuan;
- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Kuanheum;
- Bahwa Penggugat memiliki bukti kepemilikan tanah sengketa berupa bukti surat pengakuan dari para Tergugat atas kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah membaca surat pengakuan dari para Tergugat atas kepemilikan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa isi surat pengakuan tersebut yaitu para Tergugat mengakui Penggugat membuka jalan;
- Bahwa Penggugat menguasai tanah sengketa secara keseluruhan seluas kurang lebih \pm 80 Hektar dan diatas tanah sengketa ada tanaman jati, gewang, dan kayu putih;
- Bahwa diatas tanah sengketa tidak ada bangunan rumah hanya ada rumah darurat untuk gembala sapi;
- Bahwa yang mengembalakan sapi diatas tanah sengketa ada Alex Sora dan saksi;
- Bahwa pemekaran Desa Kuenheum menjadi Desa Oefeto mulai mengajukan permohonan tahun 2002 dan pemekaran mulai tahun 2005;
- Bahwa saksi yang mengajukan permohonan pemekaran Desa Kuenheum dan saat pemekaran saksi masih menjabat Kepala Desa Kuenheum;

Halaman 20 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Noba Loemnanu karena Noba Loemnanu adalah Vektor yang mempunyai wilayah kevektoran meliputi Desa Kuenheum, Oefeto, Oeteta dan sekitarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Thobias Seubelan karenaa dulunya pernah menggembalakan sapi diatas tanah sengketa atas ijin Penggugat;
- Bahwa inti dari Berita Acara Mediasi Pelaksanaan Gelar Kasus Pertahanan No. 06/BAM/53.01-600.13/IX/2013, tertanggal 2 September 2013 dan tidak ada kata sepakat tentang batas - batas Desa sehingga dibuatkan Berita Acara;
- Bahwa saksi tidak menandatangani peta yang dibuat untuk menentukan tapal batas Desa Kuenheum dengan Desa Oefeto karena batas - batas yang ditentukan bukan batas kedua Desa;
- Bahwa rumah di titik batas kedua pada waktu pemeriksaan setempat adalah rumah saksi yang dibuat pada tahun 2015;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar lebih kurang ± 200 Meter;
- Bahwa jarak antara rumah Tergugat I dengan tanah sengketa sekitar lebih kurang ± 7 km, sedangkan jarak rumah Tergugat II dengan obyek sengketa sekitar ± 30 km;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Tergugat beraktivitas diatas tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa ada mempunyai 4 (empat) nama bidang tanah yaitu Kanen, Faifkuku, Hau Hani dan Neof Muti;

Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari Penggugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, di depan persidangan Para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotocopy Peta Desa Oefeto tertanggal 18 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-1**;
2. Fotocopy Surat Keterangan Tanah beserta lampirannya oleh Kepala Desa Kuanheum tertanggal 7 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-2**;

Halaman 21 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Pengakuan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa tertanggal 5 Maret 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-3**;
4. Fotocopy Daftar nama Desa Induk dan Desa Hasil pemecahan dengan batas - batasnya, tertanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kuanheum untuk Desa Oefeto, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-4**;
5. Fotocopy Berita Acara Mediasi Pelasanaan gelar kasus Pertahanan No.06/BAM/53.01-600.13/VIII/2013, tertanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-5**;
6. Fotocopy Foto Tim Penegasan Batas Desa Oefeto dengan Desa Kuanheum pada tanggal 17 Desember 2017 dari Kecamatan Amabi Oefeto, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-6**;
7. Fotocopy Surat telaan staf dari Camat Amabi Oefeto kepada Bupati Kupang perihal penetapan Batas Desa Oefeto, yang telah disesuaikan dengan aslinya, diberi tanda **T-7**;
8. Foto copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alexander A.A Loemnanu tanggal 7 Nopember 2016, diberi tanda **T-8**;

Menimbang, untuk mendukung dalil - dalil gugatannya didepan persidangan Kuasa para Tergugat juga telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Usias Boys** di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang
- Bahwa luas tanah menurut Penggugat lebih kurang \pm 80 Hektar namun kenyataan luas tanah sengketa secara keseluruhan 100 Hektar;
- Bahwa batas - batas tanah sengketa yang saksi ketahui yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanah Keluarga Hin mau;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Mata dan keluarga Hin mau;

Halaman 22 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan jalan raya masuk jalan sawah setia usaha ;
- Barat berbatasan dengan tanah keluarga Asrakah dan keluarga Baran
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik dari Keluarga Benu, Keluarga Asrakah, Keluarga Hinmau, Keluarga Anin, Keluarga Haumeni sedang Penggugat bukan pemilik tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari sejak Nenek Moyang Keluarga Benu, Keluarga Asrakah, Keluarga Hinmau, Keluarga Anin, Keluarga Haumeni mengelola tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 (dua) kilometer
- Bahwa saksi sering lewat dari tanah sengketa untuk menuju ke Desa Oeteta dan ke Pasar Oesao
- Bahwa saksi melihat para Tergugat mengelola tanah sengketa sejak saksi masih berumur 9 tahun sekitar tahun 1959 saksi sering lewat dari tanah sengketa dan melihat para Tergugat mengelola tanah sengketa;
- Bahwa para Tergugat mengelola tanah sengketa dibagian Utara dan Selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa Para Tergugat mengelola tanah sengketa dengan cara berkebun dan berternak berpindah - pindah sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat Matheos Loemnanu dan Efraim Loemnanu
- Bahwa Penggugat Matheos Loemnanu tidak pernah mengelola tanah sengketa
- Bahwa Penggugat tinggal di Karisi dan jarak rumah Penggugat dengan tanah sengketa 500 Meter;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Penggugat;
- Bahwa jarak rumah para Tergugat dengan tanah sengketa adalah 1 kilometer;
- Bahwa saksi kenal dengan Alex Loemnanu adalah Kepala Desa Oefeto dan anak dari bapak Nikolaus Loemnanu;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu masalah pembukaan jalan di tanah sengketa;
- Bahwa kalau dulu tahun 1959 ada jalan setapak dan sekarang sudah ada jalan besar pengerasan di dalam tanah sengketa;

Halaman 23 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nikolaus Loemnanu tidak pernah berkebun diatas tanah sengketa
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang berkebun dibagian Barat dan Timur dari tanah sengketa
- Bahwa diatas tanah sengketa ada rumah ternak (kandang sapi) milik dari keluarga Asrakah, Haumeni, Benu, dan Anin mereka berternak dan tinggal di rumah ternak tersebut;
- Bahwa Keluarga Asrakah, Haumeni, Benu, dan Anin mereka berternak sejak tahun 1959 sampai dengan 1982 ditanah sengketa;
- Bahwa ditanah sengketa ada pohon jati sejak tahun 1980 sampai dengan 1981 dibagian Utara dan Selatan;
- Bahwa tanah sengketa masuk Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum yaitu berbatasan dengan Nono Tiu Kauna turun ke Nono Koro, Nono Obe Tennis, Nono Sani, Nono Neopoh, Naik Kapu dan keluar samping sawah setia turun ke 3 kali Fai, Nono Baik dan turun ke kali kecil Nono Moto dan bertemu dengan kali besar;
- Bahwa batas Desa sudah ada sejak dulu namun ditandatangani tanggal 29 Desember 2017 termasuk saksi juga ikut tandatangani batas Desa karena saksi juga mempunyai tanah dekat batas Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum;
- Bahwa saksi tidak melihat anak - anak dari para Tergugat ikut mengelola tanah sengketa;
- Bahwa selama para Tergugat mengelola tanah sengketa tidak pernah Penggugat keberatan;
- Bahwa saksi pernah melihat batas - batas Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum waktu penunjukan saksi hadir dengan Desa - Desa tetangga, Vektor, pemangku Vektor dan Camat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Thobias Seubelan (saksi 2 Penggugat) dan saksi tidak pernah melihat Thobias Seubelan (saksi 2 Penggugat) berternak dan punya sapi di tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi kepala Desa Oefeto tidak mau tandatangan;
- Bahwa pada waktu saksi lewat sekolah dari tanah sengketa tidak pernah melihat Efraim Loemnanu mengelola tanah sengketa hanya keluarga Baran yang mengelola tanah sengketa;

Halaman 24 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, atas keterangan saksi 1 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Rafael Asrakah di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di RT.01, RW.01, Dusun I, Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa luas tanah menurut Penggugat lebih kurang \pm 80 Hektar;
- Bahwa dalam tanah sengketa ada nama - nama tanah yaitu Neon Muti, Tun nain, Oni Ekonanu, Kanen, Faif Kuku, Faenani, Keno Naka;
- Bahwa batas – batas tanah sengketa yaitu :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Paul Baran (Alm) dan Keluarga Ton Mau;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Keluarga Haumeni dan Keluarga Asrakah;
 - Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Asrakah dan Keluarga Baran;
 - Timur berbatasan dengan tanah Bapak Timaotius Tabun dan Keluarga Baran;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa bukan milik dari Keluarga Loemnanu karena saksi masih berumur 10 tahun sering lewat dari tanah sengketa melihat Kakek Asrakah dan Bapak Betuel (Alm) berkebun dan berternak di tanah sengketa;
- Bahwa Kakek Asrakah berkebun di tanah sengketa dibagian Selatan dan sebagian tanah sengketa diambil oleh Keluarga Loemnanu;
- Bahwa dari luas lebih kurang 80 Hektar tanah sengketa tidak semua dikelola hanya di bagian Selatan dan Barat oleh Keluarga Asrakah, Keluarga Haumemni, dan Keluarga Baran;

Halaman 25 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Alex Loemnanu adalah Kepala Desa Oefeto;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pengkaplingan diatas tanah sengketa namun tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa yang melakukan pengkaplingan tanah sengketa adalah Kepala Desa Oefeto dan masyarakat Oefeto;
- Bahwa saksi di Desa Kuenheum sebagai Kepala Dusun IV Desa Kuenheum;
- Bahwa Kepala Desa Kuenheum sekarang Onmondus Finit sebelumnya Nabunabus Anin;
- Bahwa penyelesaian / mediasi batas Desa antara Desa Kuenheum dengan Desa Oefeto tahun 2017 sedang tanggal dan bulan saksi lupa;
- Bahwa saksi hadir dalam penyelesaian / mediasi batas Desa antara Desa Kuenheum dengan Desa Oefeto dimana dalam mediasi untuk menentukan titik batas Kepala Desa Oefeto setuju namun Kepala Desa Oefeto tidak mau tandatangan;
- Bahwa ide pemekaran Desa Kuenheum dari Kepala Desa Oefeto Alex Loemnanu tanpa persetujuan Bupati;
- Bahwa para Tergugat tidak tinggal dalam tanah sengketa melainkan diluar tanah sengketa yang jaraknya 1 kilometer dari tanah sengketa;
- Bahwa Matheos Loemnanu (Penggugat) tidak pernah mengelola tanah sengketa;
- Bahwa orang tua dari Alex Loemnanu adalah Nikolaus Loemnanu;
- Bahwa para Tergugat mengelola tanah sengketa di bagian Utara ada Keluarga Tun Mau dan Keluarga Baran sedangkan bagian Selatan ada Ruben Benu (Tergugat I) mengelola tanah sengketa dengan cara menanam jagung dan berternak sapi dari tahun 1982 sampai dengan sekarang secara berpindah – pindah;
- Bahwa Keluarga Baran, Keluarga Haueni, Keluarga Asrakah, Keluarga Anin, Keluarga Tun Mau masuk Keluarga para Tergugat;
- Bahwa saksi sudah pernah ke tanah sengketa namun belum pernah mengelilingi tanah sengketa secara keseluruhan;
- Bahwa sawah setia usaha terletak di bagian Utara milik Keluarga Humau, Keluarga Baran, Keluarga Asrakah dan Keluarga Anin;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik tanah sengketa atas nama Nabunabus Anin;

Halaman 26 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik nenek moyang para Tergugat dari cerita kakek saksi;
- Bahwa masalah tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat belum pernah diselesaikan di tingkat RT, RW, Desa hanya pernah di selesaikan di tingkat Kecamatan;
- Bahwa yang hadir dalam penentuan batas - batas Desa adalah Kepala Desa Kuenheum, Kepala Desa Oefeto, Camat Amabi Oefeto, tua - tua adat;
- Bahwa saksi pernah melihat Bukti T.1 Peta Desa Oefeto tertanggal 18 Desember 2017 yang dibuat pemangku adat dan Camat Amabi Oefeto;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa adalah :
 1. Tergugat I mengelola tanah sengketa yaitu namanya Tamong yang letaknya ditengah tanah sengketa;
 2. Tergugat II mengelola tanah sengketa dibagian Selatan yaitu Haufeni dan Niak Muti;
 3. Tergugat III mengelola tanah sengketa dibagian Selatan yaitu Kanen dan Niak Muti;
 4. Tergugat IV mengelola tanah sengketa dibagian Selatan yaitu Bonikraimanu;
- Bahwa ada yang mengusahakan tanah sengketa dari Keluarga para Tergugat yaitu :
 - Tanah bidang Tunfain yang mengelola Keluarga Hauweni;
 - Tanah bidang Fai Kuku yang mengelola Keluarga Baran;
 - Tanah bidang Heronaka yang mengelola Keluarga Asrakah;
 - Tanah bidang Teorukuh yang mengelola Keluarga Asrakah;
 - Tanah bidang Haupani yang mengelola Keluarga Haumemni dan Paulus Haumemni;
 - Orang tua dari Tergugat II Habel Baran mengusahakan tanah Aufani, Niaf Muti;

Halaman 27 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketujuh bidang tanah dan ada satu bidang tanah yang tidak masuk dalam tanah sengketa yaitu Voronaka;

- Bahwa ada sebagian tanah saksi yang masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat saksi tidak keberatan;
- Bahwa sebelum saksi mengelola tanah orang tua saksi yang mengelola tanah yang sebagian masuk dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal Thobias Seubelan dia tidak pernah berternak dalam tanah sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan Adam Abaran dia tidak pernah berkebun di tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 2 kilometer;
- Bahwa masalah yang dibicarakan di Kecamatan bukan masalah kepemilikan namun masalah batas desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tentang PERDA pembentukan Desa Oefeta;
- Bahwa dibagian Utara ada sawah milik dari Paulus Baran (Alm);
- Bahwa sertifikat An. Nabunabus Anin luas tanah 50 X 100 M² yang berada diluar tanah sengketa;
- Bahwa RT.01, RW.01 dibagian Utara sedangkan RT.09, RW.05 berada di bagian Selatan dari tanah sengketa;
- Bahwa tanaman pohon jati ditanam oleh Harun Anin (alm);
- Bahwa rumah bebek ada dalam tanah sengketa milik Alex Loemnanu namun berada di wilayah Desa Kuenheum;
- Bahwa saksi sering ke tanah sengketa untuk berternak dan berkebun;

Menimbang, atas keterangan saksi 2 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Markus Baran di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;

Halaman 28 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah sengketa seluruhnya lebih kurang \pm 100 Hektar, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan sebagian tanah Defmuti yang dikuasai oleh Markus Baran dan sebagian tanah Tubnain yang dikuasai oleh Keluarga Tabun;
 - Selatan berbatasan dengan tanah Tubnain yang dikuasai oleh Keluarga Tabun ;
 - Barat berbatasan dengan tanah kanen yang dikuasai oleh Keluarga Benu dan Keluarga Anin;
 - Timur berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh masyarakat Kuenheum sekitar 10 keluarga yaitu :
 1. Keluarga Baran;
 2. Keluarga Tabun- Benu;
 3. Keluarga Benu;
 4. Keluarga Anin;
 5. Keluarga Asrakah;
 6. Keluarga Asnaf;
 7. Keluarga Haumeni;
 8. Keluarga Tek mau;
 9. Keluarga Kanen;
 10. Keluarga Baran-Anin;
- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara berkebun, berternak dan menanam jati;
- Bahwa siapa yang menggembala sapi diatas tanah sengketa berarti menguasai tanah tersebut;
- Bahwa di dalam tanah sengketa ada rumah semi permanen milik saksi di bagian Utara wilayah Defmuti;

Halaman 29 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Tergugat menguasai tanah sengketa di bagian :
 1. Tergugat I mengelolah tanah sengketa dibagian Utara dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi;
 2. Tergugat II mengelolah tanah sengketa dibagian Barat Aufani dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi;
 3. Tergugat III mengelolah tanah sengketa dibagian Tengah dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi;
 4. Tergugat IV mengelolah tanah sengketa dibagian Selatan dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi;
- Bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa dibagian Barat bersama keluarganya termasuk saksi karena saksi dengan Tergugat II ada hubungan keluarga Kakek Tergugat II bersaudara kandung dengan kakek saksi yang dulunya jabatan Vektor;
- Bahwa saksi dan Tergugat II mendapatkan tanah di dalam tanah sengketa dibagian Barat dari kakek kami;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana kakek saksi mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Penggugat menguasai sebagian tanah sengketa di bagian Timur;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik saksi;
- Bahwa saksi belum mempunyai sertifikat namun saksi membayar pajak;
- Bahwa ± 100 Hektar ada tanah milik Penggugat hanya 8 Hektar;
- Bahwa para Tergugat ada rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa Penggugat tinggal didekat dengan tanah sengketa sekitar 200 meter;
- Bahwa sawah ada ditanah sengketa di tanah Neaf Muti yang mengelola ada Markus Baran dan Paulus Baran dari tahun 1978;

Halaman 30 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Neaf Muti ada nama lain yaitu Tuf Nain, Kanen, Boni kremanu, Fai kuku, Kio rukuh dan Eramata;
- Bahwa yang menanam jati dalam tanah sengketa adalah saksi;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa bagian Selatan dari Neaf Muti adalah keluarga Anin;
- Bahwa Keluarga Baran mengelola tanah sengketa Neaf Muti dibagian Barat dan dibagian Utara;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa di kanen yaitu Keluarga Anin (Zem Ani), dan Keluarga Benu (Okto vanus Benu);
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa Boni Kremanu yaitu Keluarga Hau Meni (Nimrot Haumeni dan Never Haumemni);
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa Fai Kuku yaitu Keluarga Asrakah (Betuel Asrakah dan Rafael Asrakah);
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa Teu Nuku yaitu Keluarga Asrakah (Titus Asrakah dan Bernabas Asrakah);
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat Penggugat menunjukkan nama - nama tempat tersebut, namun yang tidak ditunjukkan adalah tanah Kero Naka;
- Bahwa selama saksi mengelola tanah sengketa tersebut tidak ada keberatan dari Penggugat;
- Bahwa masalah antara Desa Oefeto dan Desa Kuenheum adalah masalah wilayah administrasi dan kepemilikan tanah;
- Bahwa masalah tanah antara Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum tidak ada titik temu karena Kepala Desa Oefeto Alex Loemnanu yang mempersoalkan masalah tanah tersebut;
- Bahwa Desa Oefeto pemekaran dari Desa Kuenheum;
- Bahwa Alex Loemnanu pernah menjadi Kepala Desa Kuenheum kemudian mekar dan Alex Loemnanu menjadi Kepala Desa Oefeto;

Halaman 31 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pemekaran Desa Kuenheum menjadi Desa Oefeto Kepala Desa Kuenheum saat pemekaran adalah Alex Loemnanu;
- Bahwa para Tergugat tinggal di tanah sengketa karena jaga sapi di tanah sengketa;
- Bahwa Alex Loemnanu tidak pernah berternak di tanah sengketa;

Menimbang, atas keterangan saksi 3 dari para Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. **Saksi Iskandar Tenmau, S.E.** di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di RT.01, RW.01, Dusun I, Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa luas tanah sengketa adalah \pm 80 hektar dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah keluarga saksi / Keluarga Tenmau dan Keluarga Asrakah;
 - Selatan berbatasan saksi lupa;
 - Timur berbatasan dengan jalan tani sawah dan tanah Keluarga Baran;
 - Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Asrakah dan Keluarga Haumeni;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik dari Keluarga Asrakah, Keluarga Baran, Keluarga Haumeni, Keluarga Tabun dan Keluarga Anin;
- Bahwa ada 7 bidang tanah sengketa yaitu :

Halaman 32 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bidang tanah Neaf Muti yang mengelola ada Keluarga Baran (Markus Baran, Habel Baran bersama anak - anaknya termasuk anaknya Tergugat II);
 2. Bidang tanah Tubnain yang mengelola ada Keluarga Tabun (Timatius Tabun dengan anak - anaknya) dan Keluarga Benu (Yosep Benu (Tergugat IV));
 3. Bidang tanah kanen yang mengelola ada Keluarga benu (Okto Benu, Amos Benu, Yohanes Benu) dan Keluarga Anin (Zem Anin);
 4. Bidang tanah Bonikreamanu yang mengelola ada keluarga Asanah (Ruben Asanah, Robet Asanah dan Albinus Asanah);
 5. Bidang tanah Auf Hani yang mengelola ada Keluarga Baran (Markus Baran, Paulus Baran dan Yance Baran);
 6. Bidang tanah Faif Kuku yang mengelola Keluarga Asrakah (Rafael Asrakah, Eliasaar Asrakah, dan bernabas Asrakah);
 7. Bidang tanah Keronaka yang mengelola ada Keluarga Asanaf ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengelola tanah sengketa namun yang saksi ketahui sejak saksi SD sekitar umur 8 / 9 tahun saksi sering lewat dari tanah sengketa dan melihat keluarga - keluarga yang saksi sebutkan tersebut yang mengelola tanah sengketa;
 - Bahwa yang berbatasan dengan tanah bidang Fauhani yaitu tanah bidang II;
 - Bahwa waktu Keluarga Asrakah, Keluarga Baran, Keluarga Haumeni, Keluarga Tabun dan Keluarga Anin mengelola dan menguasai tanah sengketa tidak ada keberatan dari siapapun;
 - Bahwa Adam Baran tidak pernah menguasai ataupun pernah bekerja diatas tanah sengketa;
 - Bahwa Thobias Seubelan tidak pernah mengelola / berternak diatas tanah sengketa;
 - Bahwa jarak tanah sengketa dengan batas desa antara Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum sekitar kurang lebih \pm 50 Meter;

Halaman 33 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di RT.03, RW.02 Desa kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa kali hidup masuk wilayah Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa batas Desa Kuenheum yaitu batas pertemuan Nonok dan sebagian kali masuk Oefeto dan sebagian masuk Kuenheum;
- Bahwa tanah setia tidak termasuk tanah sengketa;
- Bahwa di tanah sengketa ada pohon jati dan ada sawah seluas kurang lebih \pm 25 Hektar milik Paulus Baran (Alm) dan sekarang istrinya Paulus Baran (Alm) yang berada dibagian Utara tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa di bagian Utara sudah bersertifikat sedangkan dibagian lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa Desa Kuenheum dimekarkan menjadi Desa Oefeto tahun 2003;
- Bahwa para Tergugat tidak tinggal diatas tanah sengketa;

Menimbang, atas keterangan saksi 4 dari para Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi Benediktus Woge : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di RT.01, RW.01, Desa kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa luas tanah sengketa secara keseluruhan lebih kurang \pm 80 hektar;
- Bahwa Desa Kuenheum di mekarkan menjadi Oefeto;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kuenheum dan hampir setiap hari saksi lewat dari tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa meliputi jalan menuju sawah setia, tanah bidang Kanen, Faekuku, Geni Gremanu;

Halaman 34 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa ada pembukaan jalan baru yang berada di tanah sengketa yang dibuat pada tahun 2016;
- Bahwa saksi menjadi Sekretaris Desa Kuenheum sejak tahun 2003 sampai sekarang;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Kuenheum sejak tahun 1989;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang Nuefmuti yaitu Keluarga Baran, Paulus Baran, Markus Baran, dan Benyamin Baran;
- Bahwa Paulus Baran sudah meninggal dunia dan dikuburkan di tanah sengketa bidang Nuefmuti dan sekarang istri Paulus Baran yaitu ibu Yance Baran yang melanjutkan mengelola tanah sengketa di bidang Nuefmuti;
- Bahwa Habel Baran masih hidup dan menguasai tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa di bidang kanen ada Keluarga Benu - Anin (Oktovianus Benu dan Ruben Benu Anin kemudian dilanjutkan dengan anak - anaknya);
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang Kiuruku yaitu Keluarga Asrakah (Eliasar Asrakah dan Rafael Asrakah);
- Bahwa yang menguasai tanah bidang Faif Kuku ada Keluarga Asrakah (Eliasar Asrakah dan Rafael Asrakah);
- Bahwa yang menguasai tanah bidang gero ada Keluarga Haumeni dan Keluarga Nimrot Haumeni;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Penggugat atas Keluarga Asrakah, Keluarga Baran, Keluarga -keluarga lain menguasai dan mengelola tanah sengketa;
- Bahwa selama saksi menjadi sekretaris Desa Kuenheum dari tahun 2003 sampai sekarang tidak ada masalah tanah sengketa hanya masalah administrasi antara Desa Kuenheum dengan Desa Oefeto;
- Bahwa saksi sering melewati tanah sengketa karena jalan menuju sawah saksi harus melewati tanah sengketa dan juga saksi pernah mengembalikan sapi di tanah sengketa dan saksi meminta ijin kepada Keluarga Benu;
- Bahwa saksi pernah melihat Adam Baran mengelola tanah sengketa;
- Bahwa pada waktu pemekaran tahun 2003 Desa Kuenheum menjadi Desa Oefeto Kepala Desa Kuenheum saat itu Alex Loemnanu;
- Bahwa pemilik rumah yang ada di tanah sengketa dekat cabang setia yaitu Alex Loemnanu;

Halaman 35 dari 62

Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2013 saksi mendengar ada masalah pengkaplingan tanah oleh masyarakat Kuenheum seluas 500 Hektar untuk disertifikatkan namun Penggugat klaim tanah tersebut masuk Desa Oefeto;
- Bahwa tanah sengketa belum ada sertifikat;
- Bahwa yang tidak ikut penyelesaian batas wilayah Desa Oefeto dengan Kuenheum adalah Kepala Desa Oefeto Alex Loemnanu dan menandatangani surat kesepakatan batas desa;

Menimbang, atas keterangan saksi 5 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

6. Saksi Oliaser Tefu : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah sengketa tanah;
- Bahwa tanah sengketa antara Penggugat dengan para Tergugat terletak di RT.01, RW.01, Dusun I, Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang;
- Bahwa luas tanah sengketa lebih kurang \pm 80 hektar, dengan batas - batas sebagai berikut :
 - Barat berbatasan dengan tanah Keluarga Baran dan Keluarga Asrakah ;
 - Timur berbatasan dengan sawah jalan setia;
 - Utara berbatasan dengan tanah Keluarga Baran Tenmau;
 - Selatan berbatasan dengan Haumeni dan Asrakah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa masuk wilayah Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kab. Kupang karena saksi dulunya guru SMP 5 dan sekarang menjadi SMP I Amabi Oefeto dekat dengan tanah sengketa dan juga saksi pada tahun 1999 saksi tinggal di Kompleks SMP dan teman saksi yang bernama Iskandar kerja di sawah setia mengajak saksi ke sawah setia melewati tanah sengketa;
- Bahwa jarak tanah sengketa dengan tempat saksi mengajar di SMP I Amabi Oefeto sekitar 1 (satu) kilometer;

Halaman 36 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di tanah sengketa ada jalan sawah setia yang berada dibagian Barat dari tanah sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa pada tahun 1999 dibagian Barat dari tanah sengketa ada Keluarga Baran dan Keluarga Asrakah;
- Bahwa nama - nama bidang tanah diatas tanah sengketa adalah :
 - Tanah faif Kuku yang dikuasai Timotius Tabun;
 - Tanah Neaf Muti yang menguasai Habel Baran;
- Bahwa selama Timotius Tabun dan Habel Baran mengelola tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) tahun tidak pernah Penggugat keberatan;
- Bahwa selama saksi menjadi camat ada masalah batas tanah antara Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum;
- Bahwa pada waktu masalah batas tanah antara Desa Oefeto dengan Kuenheum saksi diperintahkan Bupati untuk menyelesaikan masalah batas wilayah tersebut dengan saksi melakukan fasilitasi, koordinasi dan pengawasan;
- Bahwa yang hadir dalam penyelesaian masalah batas wilayah tersebut antara lain saksi, Kepala Desa Oefeto (Alex Loemnanu), Kepala Desa Kuenheum (Onimus Fin), dan tokoh - tokoh masyarakat (Onisius Sora, Titus Sora, Emanuel Sora, Adam Baran, Timotius Tabun, Enus Anin) kedua desa tersebut;
- Bahwa dari hasil penyelesaian batas wilayah Desa Kuenheum dengan Desa Oefeto dibuatkan peta berdasarkan titik - titik batas wilayah kedua desa tersebut;
- Bahwa saksi melakukan mediasi penyelesaian masalah batas wilayah kedua desa tersebut sebanyak 8 (delapan) kali mulai dari bulan Mei, Juni, sampai dengan Nopember untuk proses penyelesaian tersebut;
- Bahwa saksi dengan tokoh masyarakat kedua desa menentukan batas - batas tanah kedua desa tersebut sebanyak 23 titik dan hanya 1 (satu) titik yang tidak mendapatkan kesepakatan yaitu titik Kinu Fenu sehingga Kepala Desa Oefeto tidak ikut tandatangan namun dari hasil tersebut dibuat sketsa dan diambil foto;
- Bahwa Kepala Desa Oefeto keberatan untuk ikut tanda tangan penentuan batas wilayah kedua desa karena Kepala Desa Oefeto Alex

Halaman 37 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loemnanu keberatan karena titik tanah tersebut menyangkut kepemilikan tanah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kepemilikan atas tanah sengketa;
- Bahwa menurut Keputusan Mendagri, penyelesaian batas wilayah diberi waktu selama 6 bulan dihitung sejak surat tugas dari Bupati;
- Bahwa batas akhir penyelesaian batas wilayah antara kedua desa sekitar Nopember sampai dengan bulan Desember;
- Bahwa bentuk penugasan saksi sebagai camat untuk menyelesaikan sengketa batas desa meliputi :
 - Pertemuan di Kecamatan;
 - Tanggal 20 Desember 2017 saksi melaporkan ke Bupati ;
- Bahwa saksi mulai melaksanakan tugas dari Bupati untuk penyelesaian batas wilayah kedua desa dari bulan Mei sampai saksi buat laporan tanggal 21 Desember 2017 kepada Bupati;
- Bahwa keputusan dari Bupati untuk penentuan batas tanah wilayah kedua desa belum ada;
- Bahwa Hasil Berita Acara kesempatan tanggal 07 September 2017 tidak sepakat;

Menimbang, atas keterangan saksi 6 dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa disamping itu, sebagai peradilan yang baik serta agar pemeriksaan perkara ini dilakukan secara tuntas sesuai dengan apa yang dituntut oleh ketentuan Pasa 189 ayat (2) RBg dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, SEMA Nomor 7 Tahun 2001 jo SEMA Nomor 5 Tahun 1994, maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa ke tempat obyek sengketa (*plaatsopneming*) pada tanggal 17 November 2017 dengan hasil dan gambar situasi selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Halaman 38 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 24 Agustus 2018, sedangkan Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 28 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka Pengadilan menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dinyatakan selesai, dan selanjutnya pihak-pihak yang berperkara memohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, Kuasa Para Tergugat juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Kuasa Para Tergugat adalah sebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada pokoknya Para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dengan alasan selain para Tergugat, diatas tanah objek sengketa terdapat juga orang lain yang mewarisi, memiliki, dan mengusahakan tanah objek sengketa antara lain Derven Haumeni, Filipus Sole, dan Agus Tenmau beternak sapi di tanah Neofmuti, tanah Faifkuku, tanah Bonikreumanu, tanah Aufhani, tanah Tubnain, dan tanah Keronaka, serta Yangse Beran-Bois, Benyamin Baran, Fransina Anin-Funan, dan Oktovianus Benu Sopo membuat kebun dan sawah di tanah Kanen;

Bahwa gugatan Penggugat salah letak, luas dan batas-batasnya, dengan alasan dalil gugatan Penggugat pada butir 1, yang menyatakan "Penggugat memiliki **sebidang** tanah adat/tanah ulayat yang bernama Tanah Neafmuti, Tanah Kanen, Tanah Faifkuku, Tanah Bonikramanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka....dst", adalah dalil gugatan yang kabur, yaitu :

- 3) Apabila Penggugat memiliki 7 (tujuh) bidang tanah ulayat tersebut, maka dalil gugatan menjadi kabur karena tidak disebutkan letak,

Halaman 39 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas dan batas masing-masing bidang tanah tersebut sesuai fakta yang ada;

- 4) Apabila Penggugat hanya memiliki satu bidang tanah, maka itu juga menjadi kabur karena letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah **salah**. Yang benar ialah, Tanah Neafmuti, Tanah Kanen berada di RT 01/RW 01, Dusun I, Desa **Kuanheum**, sedangkan Tanah Faifkuku (bukan feifkkuku), Tanah Bonikreamanu (bukan Bonikreomanu), Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan Tanah Keronaka berada di RT.015/RW 08, Dusun IV, Desa **Kuanheum**, luasnya ± 150 Hadengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik keluarga Baran dan Tenmau yang diusahakan oleh Yangse Baran dan Yoseph Tenmau;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik keluarga Baran, Haumeni, Tabun, Asaraka, dan Asanab;
 - Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik keluarga Tabun yang semula didiami oleh Amolus Tabun sekarang didiami oleh Alex A.A. Loemnanu, dan diusahakan oleh Gideon Baran, dan tanah keluarga milik Benu Anin yang diusahakan oleh Nabunedus Anin;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik keluarga Haumeni, Asaraka, dan Baran Oehun;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut diatas, Kuasa Penggugat dalam repliknya pada pokoknya membantah dalil Kuasa Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut di atas, kemudian bantahan dari Kuasa Penggugat yang tertuang dalam repliknya, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat dalam pokoknya terdapat kurang pihak, sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim menetapkan pendiriannya dengan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Bahwa berpedoman pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 2471K/Sip/1981 tanggal 18 Januari 1982 berbunyi "Hukum Acara Perdata menegaskan pihak-pihak

Halaman 40 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara adalah wewenang Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat”;

2. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1072K/Sip/1982 tanggal 1 Agustus 1983, berbunyi “gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *feitelijk* menguasai barang-barang sengketa”;

- b. Bahwa dikaji dari aspek teoritik, maka kiranya pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah sesuai dengan teori hukum acara perdata tentang asas “*legitima persona standi in judicio*”. Maknanya, siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya, maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku penggugat maupun tergugat;
- c. Bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menganggap penting diikuti sertakannya pihak-pihak termaksud dalam upaya mempertahankan haknya, maka hal itu merupakan wewenangnya, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat, materi eksepsi Kuasa Para Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena itu patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Para Tergugat yang menyatakan bahwa ada kesalahan letak, luas dan batas-batas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tentang kesalahan letak, luas dan batas-batas haruslah dibuktikan oleh Para Tergugat, apakah memang adanya kesalahan letak, luas dan batas-batas, dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Majelis Hakim, bahwa kedua belah pihak telah menyepakati bahwa tanah obyek sengketa adalah tersebut, hanya ada perbedaan penyebutan nama lokasi, sehingga menurut hemat Majelis hakim bahwa eksepsi tersebut perlu dibuktikan dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Kuasa Para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari uraian Majelis Hakim diatas, maka eksepsi Kuasa Para Tergugat sepatutnya untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Eksepsi Kuasa Para Tergugat telah dinyatakan di tolak seluruhnya, selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 41 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pokok perkara, kecuali dengan tegas dipertimbangkan lain;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti secara seksama surat gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat memiliki sebidang tanah adat/tanah ulayat yang bernama Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka yang terletak di RT 009 RW 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris seluas ±80 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : berbatasan dengan tanah milik Timotius Sora;
- Selatan: berbatasan dengan tanah Pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto;
- Timur : berbatasan dengan Tanah pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto dan Tanah milik Bapak Alex A.A.Loemnanu;
- Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka dan kali mati;

selanjutnya disebut sebagai **TANAH OBJEK SENGKETA**;

Menimbang, bahwa pada tahun ±1815 Tanah Objek Sengketa yaitu Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka merupakan Tanah Ulayat/Tanah Adat Peninggalan dari leluhur/Kakek Penggugat yang bernama Noba Loemnanu (Alm). Dimana Kakek Penggugat yang bernama Noba Loemnanu (Alm) mengelola tanah sengketa dan tinggal diatas tanah sengketa, selanjutnya Kakek Penggugat memberikan kepada Ayah Kandung dari Penggugat yang bernama Efraim Loemnanu (Alm) untuk menjaga dan mengelola tanah objek sengketa tersebut. Bahwa Ayah Penggugat yang bernama Efraim Loemnanu (alm) kawin dengan Meni Sora (Almh) pada tahun 1951 dan setelah itu tinggal dan menetap di atas tanah objek sengketa dan dilanjutkan oleh anak, cucu yang secara turun temurun menjaga dan mengelola tanah objek sengketa termasuk Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat berkebun dan tinggal semenjak tahun 1959 serta menanam tanaman umur panjang, yaitu Jati, diatas

Halaman 42 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa, yang mana sisa Jati tersebut masih ada dan sebagiannya lagi sudah ditebang dan dijual untuk kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan salah satu saudaranya yang bernama Nikolas Loemnanu (Alm), tinggal dan berkebun mulai Penggugat beranjak dewasa diatas tanah objek sengketa sampai dengan sekarang ini. Dan terakhir Penggugat berkebun yaitu Tahun ± 1987 yang selanjutnya tanah objek sengketa tersebut dijaga dan dikelola oleh Anak-anak dari Penggugat

Menimbang, bahwa dahulunya Tanah objek sengketa masuk dalam wilayah Desa Kuanheum sebelum Desa Kuanheum dimekarkan tetapi Setelah terjadi Pemekaran pada tahun 2003 Desa Oefeto sudah berpisah dari Desa Kuanheum dan menjadi Desa yang berdiri sendiri dimana Tanah Objek Sengketa sekarang ini terletak di Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto dan sekarang tanah objek sengketa sekarang sudah dikosongkan/tidak berpenghuni oleh karensa Penggugat dan Keluarga pindah ke pinggir Jalan umum untuk memudahkan pelayanan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa pada tahun 2010, Penggugat memberikan ijin kepada Alex A.A. Loemnanu/Kepala Desa Oefeto (Anak dari Nikolas Loemnanu) yang merupakan keponakan Penggugat untuk mengkaplingkan tanah objek sengketa kepada masyarakat Desa Oefeto masing-masing seluas 25m×50m. Tetapi Para Tergugat mengklaim Tanah Objek sengketa merupakan tanah yang berada di wilayah Desa Kuanheum sehingga Para Tergugat melarang Alex A.A. Loemnanu untuk mengkaplingkan tanah tersebut kepada masyarakat Desa Oefeto. karena sering terjadi keributan yang disebabkan karena Para Tergugat sering menghalang-halangi Bapak Alex A.A. Loemnanu untuk mengkaplingkan tanah objek sengketa kepada masyarakat Desa Oefeto, maka Pada tanggal 11 Juli 2012 baik Penggugat maupun Para Tergugat serta beberapa tokoh masyarakat dari Desa Oefeto di panggil oleh Camat Amabi Oefeto untuk dilakukan Mediasi mengenai permasalahan kepemilikan tanah objek sengketa yang mana Pada akhirnya 4 (Empat) Masyarakat dari Desa Oefeto dan Desa Kuanheum atas nama :

1. SAMUEL SORA;
2. ABSALLOM MOLLA;
3. YOSEP M. LOEMNANU;
4. NIKSIN TAEBENU;

Halaman 43 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyepakati dan menyetujui untuk memberikan tanah seluas 4 (Empat) meter untuk pembukaan dan pelebaran jalan dari Wilayah Desa Oefeto ke Sawah Setia Usaha, dan hasil mediasi tersebut disetujui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013, Para Tergugat kembali menghimpun dan memimpin masyarakat Desa Kuanheum untuk mengkapling tanah objek sengketa dimana pengkaplingan tersebut dibantu oleh pihak BPN (badan pertanahan nasional) Kabupaten Kupang. Akan tetapi Pada Tanggal 2 September 2013, baik Penggugat maupun Para Tergugat dan beberapa Tokoh Masyarakat dari kedua desa menghadiri mediasi di kantor BPN Kabupaten Kupang, dimana hasil mediasi saat itu di kantor BPN Kabupaten Kupang yaitu : pengkaplingan tersebut dibatalkan oleh BPN Kabupaten Kupang dan dikembalikan/diserahkan kembali kepada masyarakat desa oefeto untuk dilakukan pengkaplingan tersebut, sesuai dengan Surat Pernyataan yang ada yang dibuat saat itu juga saat Mediasi di Kantor BPN Kabupaten Kupang dan disaksikan oleh Peserta Mediasi yaitu :

- Tokoh masyarakat Desa Kuanheum
 - a. Kepala desa kuanheum : Bapak Nabunedus Anin (Tergugat III);
 - b. Mantan kepala Desa Kuanheum : Bapak Esafon E Sira
 - c. Viktor Demas Daran (Tergugat II);
- Tokoh masyarakat Desa Oefeto;
 - a. Kepala Desa Oefeto : Bapak Alex A.A. Loemnanu;
 - b. Mantan Kepala Desa Oefeto : Bapak Adam A. Baran;
 - c. Yosep M. Loemnanu (masyarakat);

Dan saksi lainnya yaitu kepala seksi sengketa, konflik dan perkara pada kantor BPN Kabupaten Kupang. Dan hasil mediasi tersebut pada kantor BPN Kabupaten Kupang disetujui dan ditanda tangani oleh para pihak baik itu Para Tergugat yang merupakan warga Desa Kuanheum dan beberapa masyarakat Desa Oefeto;

Menimbang, bahwa setelah Mediasi BPN Kabupaten Kupang berhasil dilakukan maka, pada tanggal 19 Oktober 2016, Para Tergugat bersama bebrapa warga yang dipimpin langsung oleh Para Tergugat kembali lagi mengkalim Tanah Objek sengketa yaitu Tanah Neofmuti bukan merupakan tanah pada Desa Oefeto melainkan termasuk wilayah Desa Kuanheum. Bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan Para Tergugat masih mengklaim bahwa Tanah Objek Sengketa berada di wilayah Desa Kuanheum bukan Wilayah Desa Oefeto;

Halaman 44 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalili gugatan Penggugat tersebut diatas, Para Tergugat membantah dan menolak gugatan Penggugat tersebut, bahwa tanah objek sengketa tidak pernah diusahakan oleh Penggugat maupun leluhurnya sampai dengan sekarang. Leluhur Penggugat hingga Penggugat selama ini hanya tinggal dan berusaha tempat yang disebut Kariin di Oefeto, tanah obyek sengketa merupakan warisan leluhur hingga kakek dan ayah 7 (tujuh) keluarga/marga, yaitu keluarga Baran, Tabun, Anin, Benu Sopo, Asaraka, Asanaf, dan Haumeni. Leluhur ketujuh keluarga tersebut (termasuk leluhur para Tergugat) mengusahakan tanah objek sengketa jauh sebelum tahun 1815 dengan cara beternak sapi, berladang pindah dan memelihara tanaman hutan produktif, seperti kayu putih dan pepohonan lainnya untuk bahan bangunan rumah dan kayu bakar. Usaha-usaha leluhur itu dilanjutkan oleh generasi penerusnya hingga kakek dan dilanjutkan oleh ayah dari masing-masing ketujuh keluarga tersebut, dan sekarang dilanjutkan oleh anak-anaknya termasuk para Tergugat;

Menimbang, bahwa ketujuh bidang tanah tersebut sebagai tanah objek sengketa itu saat pemekaran tidak masuk dalam wilayah administrasi Desa Oefeto sesuai pengajuan proposal pemekaran Desa Oefeto. Dalam proposal pemekaran Desa Oefeto, wilayah tanah objek sengketa tidak masuk dalam wilayah pemekaran Desa Oefeto, karena keluarga Baran, Tabun, Benu Sopo, Anin, Haumeni, Asaraka dan Asanaf pemilik tanah objek sengketa adalah warga Desa Kuanheum;

Menimbang, bahwa Tanah yang dikapling-kapling itu masuk dalam wilayah administrasi Desa Kuanheum sejak masa Ketamukungan Kuanheum hingga sekarang Desa Kuanheum. Pada saat pemekaran Desa Oefeto, tanah yang dikapling-kapling itu tetap dalam wilayah administrasi Desa Kuanheum, bukan masuk dalam wilayah administrasi Desa Oefeto. Oleh karena itu para Tergugat dan warga Desa Kuanheum bertanggung jawab mempertahankan wilayah Desa Kuanheum yang dikapling-kapling warga Desa Oefeto, termasuk rumah yang dibangun tingga Alex A.A Loemnanu sekarang itu adalah tanah hak ulayat keluarga Tabun yang diusahakan oleh leluhur Tabun dan diusahakan secara terus-menerus oleh generasi penerusnya hingga meninggal dunia. Hendrik Tabun yang kemudian diusahakan oleh Arnolus Tabun dengan cara membuat kandang sapi dan rumah gembala sapi hingga tahun 2009 dibakar oleh orang yang sudah diketahui dan dilaporkan kepada polisi tetapi belum diproses hukum. Kemudian pada tahun 2010 diserobot oleh Alex A.A.

Halaman 45 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Loemnanu yang baru diketahui dalam perkara ini bahwa penyerobotan itu disuruh oleh Penggugat. Oleh karena itu kedua-duanya akan diproses secara pidana;

Menimbang, bahwa bahwa orang yang memiliki, menguasai, dan mengusahakan tanah objek sengketa dari leluhurnya adalah keluarga Baran, Anin, Benu Sopo, Haumeni, Asaraka, dan Asanaf. Sebagian tanah objek sengketa dijadikannya sebagai tempat peternakan sapi dan sebagiannya menjadi tempat kebun dan sawah. Sedangkan leluhur dan ayah Penggugat hingga Penggugat dan anak, cucunya tidak pernah tinggal di salah satu dari 7 (tujuh) bidang tanah objek sengketa dan tidak pernah menanam tanaman jati dan sebagainya;

Menimbang, bahwa tidak ada kesepakatan untuk diserahkan pembuatan jalan ke Sawah Setia Usaha, karena jalan tersebut sudah ada sejak leluhur para Tergugat dan keluarga lainnya yang menjadi penghubung pemukiman 4 (empat) kampung yaitu Kampung Hoek, Kot, Kiupenu, dan Oebesa. Bukti bahwa tidak ada kesepakatan untuk pembukaan jalan tersebut, yaitu 4 (empat) orang yang disebut Penggugat, yakni Samuel Sora, Absalom Molla, Yoseph M. Loemnanu dan Niksin Taebenu adalah warga Desa Oefeto, **bukan** warga Kuanheum dan bukan pula sebagai pemilik tanah yang dilalui jalan ke Sawah Setia Usaha;

Menimbang, bahwa bahwa BPN tidak membatalkan pengkaplingan tetapi menunda proses sertifikasi tanah-tanah yang sudah dikapling warga masyarakat Desa Kuanheum. BPN juga tidak pernah mengembalikan / menyerahkannya kepada warga Desa Oefeto;

Menimbang, bahwa pada saat itu keluarga Tabun, Baran-Haumeni, dan Asaraka mempermasalahkan pembukaan jalan baru yang menghubungkan Desa Oefeto dengan Desa Fatuteta yang melewati wilayah Desa Kuanheum di atas tanah-tanah ulayat keluarga tersebut, yaitu Tanah Tubnain, Kiuruku dan Keronaka, dan pembukaan jalan baru tersebut **bukan** diatas tanah Neufmuti, karena tanah Neufmuti tersebut berada di bagian utara yang dilalui Jalan Tani ke Sawah Setia Usaha;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 283 RBg atau Pasal 1865 KUH Perdata yang berbunyi *"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, merujuk pada suatu peristiwa, diwajibkan*

Halaman 46 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” maka sesuai dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan prinsip pembagian beban pembuktian yang berimbang, dimana diantara para pihak yang berperkara terdapat dalil yang sama beratnya, maka penerapan beban wajib bukti dan penilaian kekuatan pembuktian yang proporsional menurut hukum pembuktian dimana kepada Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Para Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah penyelesaian dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim akan mengkonstantir perkara *a quo* dalam bentuk pertanyaan, yaitu apakah tanah sengketa adalah tanah milik Penggugat yang diperoleh dari warisan leluhurnya yaitu Noba Loemnanu (almarhum, ataukah tanah sengketa itu milik Para Tergugat yang juga diperoleh dari leluhur mereka yaitu keluarga Tabun, Baran, Anin, Benu Sopo, Haumeni, Asaraka, dan Asanaf?;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan 7 (tujuh) lembar bukti surat, diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1. Saksi Adam Abner Baran, 2. Tobias Seubelan dan 3. Alex Loemnanu, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-1** yaitu Surat Pernyataan bersedia membebaskan lahan untuk kepentingan membangun Jalan usaha Tani menuju sawah Setia Usaha oleh Masyarakat Desa Kuenheum, bukti surat tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti dibawah tangan dan telah memenuhi kriteria berdasarkan Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg. Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani, dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-2** yaitu Surat Berita Acara Mediasi Pelaksanaan

Halaman 47 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gelar Kasus Pertahanan Nomor : 06/BAM/53.01-600.13/IX/2013, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-3** adalah Peta Administrasi Kabupten Kupang, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Peta Administrasi Kabupaten Kupang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional yaitu sebagai lembaga negara yang memang berwenang untuk melakukannya, namun perlu kiranya diketahui pula dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan tanah seseorang, sehingga apa yang tercantum dalam gambar tidak ada kepentingannya tentang kepemilikan hak seseorang, sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-4** yaitu Peta Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, terhadap bukti surat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan hak pribadi, sedangkan gambar peta tersebut tidak ada kepentingannya dengan kepemilikan hak atau setidaknya-tidaknya dapat membuktikan kepemilikan hak, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-5** yaitu Surat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang Nomor 45/53.01-600.13/VIII/2013, tertanggal 22 Agustus 2013 tentang mohon Pembatalan pengukuran Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuenheum di wilayah Desa Oefeto, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukann Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-6** yaitu Surat Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang Nomor 46/53.01-600.13/VIII/2013, tertanggal 23 Agustus 2013 tentang mohon Pembatalan pengukuran Prona yang dilakukan oleh Kepala Desa Kuenheum di wilayah Desa Oefeto, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Halaman 48 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Kuasa Penggugat yang diberi tanda **P-7** yaitu Berita Acara Kesepakatan, dalam hal ini bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pokok Akta di Bawah Tangan sesuai yang digariskan di dalam Pasal 1874 KUH Perdata, Pasal 286 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 1. Adam Abner Baran yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Oefeto, bahwa tanah sengketa terletak di RT. 09, RW. 05, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, bahwa tanah tersebut adalah milik Keluarga Loemnanu yang termasuk dalam keketoran Loemnanu yang pada tahun 1970 pernah digarap oleh Penggugat di bagian timur dan bagian utara dengan menanam pohon jati dan jagung, bahwa Para Tergugat tidak pernah mengolah tanah sengketa namun Para Tergugat pernah membuka jalan diatas tanah sengketa yang kemudian ditegur oleh Penggugat dan setelah itu diberikan ijin untuk membuka jalan tersebut dengan cara mediasi yang saksi juga hadir pada acara tersebut yang dilakukan di Kantor Kecamatan Amabi Oefeto dan yang hadir adalah masyarakat Desa Oefeto dan Desa Kuenheum, bahwa diatas tanah sengketa pernah ada yang menggembalakan sapi yaitu Keluarga Seubelan dengan meminta ijin kepada Keluarga Loemnanu sekitar tahun 1960;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 2. Thobias Seubelan yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa milik dari Penggugat, bahwa tanah sengketa terletak di RT. 09, RW. 05, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, bahwa pada waktu tahun 1969 sampai dengan tahun 2002, saksi berternak ditanah sengketa dan saksi meminta ijin kepada Penggugat untuk berternak dan membuat kandang sapi ditanah sengketa tersebut, selama saksi berternak di tanah sengketa dari tahun 1969 sampai 2002 tidak pernah ada orang lain yang menegur saksi, bahwa selain Penggugat ada orang lain yang mengelola tanah sengketa yaitu Benyamin Poli dan Senge Nau namun kedua orang tersebut sudah meninggal, bahwa selama saksi berternak dari tahun 1969 sampai 2002 saksi tidak pernah melihat para Tergugat berkebun/mengelola tanah sengketa, ada para Tergugat berkebun namun diluar tanah sengketa, bahwa tanah sengketa terdiri dari berapa nama yaitu : *Nefo Muti, Faih Kuku* dan *Kanen* dan sapi saksi berkeliling di 3 tempat tersebut ditanah sengketa, bahwa ;

Halaman 49 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Penggugat, yaitu saksi 3. Alex Loemnanu yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik Keluarga Loemnanu (Penggugat), bahwa Penggugat memperoleh tanah sengketa dari warisan keluarga Penggugat yaitu Matheos Loemnanu, bahwa tanah sengketa terletak di RT. 09, RW. 05, Dusun III, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, bahwa saksi adalah Kepala Desa Oefeto sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang dan saksi juga pernah menjadi Kepala Desa Kuenheum, bahwa Penggugat memiliki surat pengakuan kepemilikan tanah sengketa dari Para Tergugat dengan Para Tergugat mengakui Penggugat membuka jalan, bahwa saksi dan Alex Sora mengembalikan sapi diatas tanah sengketa, bahwa dahulunya Desa Oefeto adalah pemekaran dari Desa Kuenheum, bahwa Noba Loemnanu adalah vetor Loemnanu yang menguasai wilayah Desa Kuenheum, Oefeto, Oeteta dan sekitarnya, bahwa saksi kenal dengan saksi Thobias Seubelan, karena dahulunya saksi Thobias Seubelan pernah mengembalikan sapi diatas tanah sengketa atas ijin Penggugat, bahwa saksi tidak pernah melihat Para Tergugat mengerjakan tanah sengketa;

Menimbang, bahwa dilain pihak Para Tergugat telah membantah dalil pokok gugatan Penggugat, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut tentang dalil bantahan dan bukti Para Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya, di persidangan Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) lembar bukti surat, diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-8** dan 6 (enam) orang saksi yaitu 1. Saksi Usias Boys, 2. Saksi Rafael Asrakah, 3. Saksi Markus Baran, 4. Saksi Iskandar Tenmau, S.E, 5. Saksi Benediktus Woge dan 6. Saksi Eliaser Tefu, dimana uraian lengkap tentang bukti surat dan keterangan saksi-saksi ini telah termuat di depan pada bagian tentang duduknya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-1** yaitu Peta Desa Oefeto, terhadap bukti surat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan hak pribadi, sedangkan gambar peta tersebut tidak ada kepentingannya dengan kepemilikan hak atau setidaknya tidaknya dapat membuktikan kepemilikan hak, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-2** yaitu Surat Keterangan Tanah beserta

Halaman 50 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya oleh Kepala Desa Kuanheum yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa termasuk wilayah Desa Kuenheum, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat walaupun surat tersebut dikeluarkan oleh Kepala Desa mengenai keterangan tanah, perlu kiranya diketahui permasalahan dalam perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan hak seseorang, bukan permasalahan batas desa, sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak sepatutnya Kepala Desa mengeluarkan Surat Keterangan tersebut yang bukan kewenangan Kepala Desa untuk membuat surat tersebut, yang seharusnya Kepala Desa hanyalah dapat mengeluarkan Surat Penguasaan Tanah, selain itu pula masih adanya persengketaan antara batas desa dengan Desa Oefeto, yang belum terselesaikan sampai dengan sekarang, sehingga akan merugikan hak masyarakat, dengan demikian bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-3** yaitu Surat Pengakuan pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa, bahwasannya masih adanya pengakuan dari masing-masing desa tentang batas desa, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti tersebut, selain itu pula permasalahan perkara *a quo* adalah tentang kepemilikan tanah oleh pribadi orang, dan bukti surat tersebut tidak memuat tentang kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-4** yaitu Daftar nama Desa Induk dan Desa Hasil pemecahan dengan batas - batasnya, bahwa bukti surat tersebut diajukan tanpa aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat atau dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti lainnya, tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan (perdata)”

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-5** yaitu Berita Acara Mediasi Pelasanaan gelar kasus Pertahanan No.06/BAM/53.01-600.13/VIII/2013, tertanggal 2 September 2013 yang dikeluarkan oleh Badan Pertahanan Nasional Kabupaten Kupang, bahwa bukti surat tersebut diajukan tanpa aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-6** yaitu Foto Tim Penegasan Batas Desa Oefeto

Halaman 51 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Desa Kuanheum pada tanggal 17 Desember 2017 dari Kecamatan Amabi Oefeto, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak menyentuh esensi dari pokok perkara dalam gugatan *a quo* dan bahwasannya masih adanya pengakuan dari masing-masing desa tentang batas desa, sehingga Majelis Hakim akan mengesampingkan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-7** yaitu Surat telaan staf dari Camat Amabi Oefeto kepada Bupati Kupang perihal penetapan Batas Desa Oefeto, terhadap bukti surat tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah masalah kepemilikan hak pribadi, sedangkan gambar peta tersebut tidak ada kepentingannya dengan kepemilikan hak atau setidaknya dapat membuktikan kepemilikan hak, selain itu pula perselisihan batas desa antara Desa Oefeto dengan Desa Kuenheum bukanlah masalah pokok perkara *a quo*, dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yang diberi tanda **T-8** yaitu Pernyataan Kepala Desa Oefeto, bukti surat tersebut diajukan tanpa aslinya, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 112 K/Pdt/1996 tertanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 1. Usias Boys yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, tanah sengketa milik dari Keluarga Benu, Keluarga Asrakah, Keluarga Hinmau, Keluarga Anin, Keluarga Haumeni yang dikelola oleh nenek moyang mereka, bahwa saksi melihat Para Tergugat mengelolah tanah sengketa sejak saksi masih berumur 9 tahun sekitar tahun 1959 sering lewat dari tanah sengketa dan melihat Para Tergugat mengelolah tanah sengketa dibagian utara dan selatan dari tanah sengketa denga cara berkebun dan berternak berpindah-pindah sampai dengan sekarang, bahwa Penggugat tidak pernah mengelolah tanah sengketa karena Penggugat tinggal di Karisi yang berjarak sekitar 500 meter dari tanah sengketa, bahwa dulu tahun 1959 ada jalan setapak dan sekarang sudah ada jalan besar pengerasan di dalam tanah sengketa, bahwa di atas tanah sengketa ada rumah ternak (Kandang sapi) milik dari keluarga Asrakah, Haumeni, Benu, dan Anin mereka berternak dan tinggal di rumah ternak tersebut, mereka mereka berternak sejak tahun 1959 sampai dengan 1982 ditanah sengketa,

Halaman 52 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa batas desa sudah ada sejak dulu namun ditandatangani tanggal 29 Desember 2017 termasuk saksi juga ikut tandatangani batas desa karena saksi juga mempunyai tanah dekat batas desa oefeto dengan Kuenheum, bahwa Selama Para Tergugat mengelolah tanah sengketa tidak pernah Penggugat keberatan, bahwa Yang buat peta batas desa yaitu Camat dengan pemangku vector, bahwa Saksi kenal dengan Thobias Seubelan (saksi 2 Penggugat) dan saksi tidak pernah melihat Thobias Seubelan (saksi 2 Penggugat) berternak dan punya sapi di tanah sengketa, bahwa Pada waktu saksi lewat sekolah dari tanah sengketa tidak pernah melihat Efraim Loemnanu mengelolah tanah sengketa hanya keluarga Baran yang mengelolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 2. Rafael Asrakah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, bahwa dalam tanah sengketa ada nama-nama tanah yaitu Neon Muti, Tun nain, Oni Ekonanu, Kanen, Faif Kuku, faenani, Keno Naka, bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa masuk wilayah Desa Kuenheum yaitu milik keluarga Haumeni, keluarga Asrakah, keluarga Benu, keluarga Anin, keluarga Baran, keluarga Tun Mau, bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa bukan milik dari keluarga Loemnanu karena saksi masih berumur 10 tahun sering lewat dari tanah sengketa melihat kakek Asrakah dan bapak Betuel (Alm) berkebun dan berternak ditanah sengketa, bahwa Kakek Asrakah berkebun di tanah sengketa dibagian selatan dan sebagian dari tanah sengketa sudah diambil oleh Keluarga Loemnanu, bahwa setahu saksi yang melakukan pengkapling tanah sengketa adalah Kepala Desa Oefeto dan masyarakat Oefeto, bahwa Saksi di desa Kuenheum sebagai kepala Dusun IV Desa Kuenheum, bahwa Tergugat I mengelolah tanah sengketa yaitu namanya Tamong yang letaknya ditengah tanah sengketa, Tergugat II mengelolah tanah sengketa dibagian selatan yaitu Haufeni dan Niak Muti, Tergugat III mengelolah tanah sengketa dibagian selatan yaitu Kanen dan Niak Muti, Tergugat IV mengelolah tanah sengketa dibagian selatan yaitu Bonikraimanu, bahwa keluarga Para Tergugat mengusahkan tanah sengketa yaitu Tanah bidang Tunfain yang mengelolah Keluarga Hauweni, Tanah bidang Fai Kuku yang mengelolah Keluarga Baran, Tanah bidang Heronaka yang mengelolah Keluarga Asrakah, Tanah bidang Teorukuh yang mengelolah Keluarga Asrakah, Tanah bidang Haupani yang mengelolah Keluarag Haumemni dan Paulus

Halaman 53 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haumemni, Orang tua dari Tergugat II habel Baran mengusahakan tanah Aufani, Niaf Muti;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 3. Markus Baran yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, tanah sengketa dikuasai oleh masyarakat Kuanheum, sekitar 10 (sepuluh) keluarga) yaitu Keluarga Baran, Keluarga Tabun- Benu, Keluarga Benu, Keluarga Anin, Keluarga Asrakah, Keluarga Asnaf, Keluarga Haumeni, Keluarga Tek mau, Keluarga Kanen dan Keluarga Baran-Anin, bahwa Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara berkebun, berternak dan menanam jati, bahwa Tergugat I mengelolah tanah sengketa dibagian Utara dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi, Tergugat II mengelolah tanah sengketa dibagian Barat Aufani dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi, Tergugat III mengelolah tanah sengketa dibagian Tengah dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi, Tergugat IV mengelolah tanah sengketa dibagian Selatan dengan cara berkebun tanam jagung dan berternak sapi, bahwa Tergugat II menguasai tanah sengketa dibagian Barat bersama keluarganya termasuk saksi karena saksi dengan Tergugat II ada hubungan keluarga Kakek tergugat II bersaudara kandung dengan kakek saksi yang dulunya jabatan Vektor, bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tanah sengketa dibagian Timur, bahwa tanah sengketa adalah milik saksi dan luas tanah sengketa adalah \pm 100 hektar dan 8 hektar milik Penggugat, yang tanah tanaman diatas tanah sengketa adalah saksi, bahwa Selain Neaf Muti ada nama lain yaitu Tuf Nain, Kanen, Boni kremanu, Fai kuku, Kio rukuh dan Eramata;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 4. Iskandar Tenmau, S.E, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, tanah sengketa milik Asrakah, Keluarga Baran, Keluarga Haumeni, Keluarga Tabun dan Keluarga Anin, bahwa Bidang tanah Neaf Muti yang mengelolah ada Keluarga Baran (Markus Baran, Habel Baran bersama anak-anaknya termasuk anaknya Tergugat II), Bidang tanah Tubnain yang mengelolah ada Keluarga Tabun (Timatius Tabun dengan anak-anaknya) dan Keluarga Benu(Yosep Benu (Tergugat IV)), Bidang tanah kanen yang mengelolah ada Keluarga benu (Okto benu, Amos benu, Yohanes benu) dan Keluarga Anin (Zem Anin), Bidang tanah

Halaman 54 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonikreamanu yang mengelolah ada keluarga Asanah (Ruben Asanah, Robet Asanah dan Albinus Asanah), Bidang tanah Auf Hani yang mengelolah ada keluarga Baran (Markus Baran, Paulus Baran dan Yance Baran), Bidang tanah faif Kuku yang mengelolah keluarga Asrakah (Rafael Asrakah, Eliasaar Asrakah, dan bernabas Asrakah) dan Bidang tanah Keronaka yang mengelolah ada keluarga Asanaf, bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengelolah tanah sengketa namun yang saksi ketahui bahwa sejak saksi SD sekitar umur 8/9 tahun saksi sering lewat dari tanah sengketa dan melihat keluarga-keluarga yang saksi sebutkan tersebut yang mengelolah tanah sengketa, bahwa Sepengetahuan saksi Thobias Seubelan tidak pernah mengelolah/berternak diatas tanah sengketa, bahwa di tanah sengketa ada pohon jati dan ada sawah seluas kurang lebih \pm 25 Hektar milik PAULUS BARAN (Alm) dan sekarang istrinya PAULUS BARAN (Alm) yang berada dibagian utara tanah sengketa, bahwa Tanah sengketa di bagian utara sudah bersertifikat sedangkan dibagian lainnya saksi tidak tahu, bahwa Tanah sengketa di bagian utara sudah bersertifikat sedangkan dibagian lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 5. Benediktus Woge, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Tanah sengketa meliputi jalan menuju sawah setia, tanah bidang Kanen, Faekuku, Geni gremanu, bahwa di tanah sengketa ada pembukaan jalan baru yang berada di tanah sengketa yang dibuat pada tahun 2016, bahwa saksi adalah sekretaris Desa Kuenheum sejak tahun 2003 sampai dengan sekarang, bahwa yang menuasai tanah sengketa bidang Nuefmuti yaitu Keluarga Baran, Paulus Baran, Markus Baran, dan Benyamin Baran, bahwa Paulus Baran sudah meninggal dunia dan dikuburkan di tanah sengketa bidang Nuefmui dan sekarang istri Paulus Baran yaitu ibu Yance Baran yang melanjutkan mengelolah tanah sengketa dibidang Neufmuti, bahwa Yang menguasai tanah sengketa di bidang kanen ada keluarga Benu- Anin (Oktovianus benu dan Ruben Benu Anin kemudian dilanjutkan dengan anak-anaknya), bahwa yang menguasai tanah sengketa bidang *Kiuruku* yaitu keluarga Asrakah (eliasar Asrakah dan Rafael Asrakah), bahwa yang menguasai tanah bidang *Faif Kuku* ada keluarga Asrakah (eliasar Asrakah dan Rafael Asrakah), bahwa Yang menguasai tanah bidang gero ada keluarga Haumeni dan Keluarga Nimrot Haumeni, sepengetahuan saksi tidak ada keberatan dari Penggugat atas keluarga Asrakah, Keluarga Baran,

Halaman 55 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga-keluraga lain menguasai dan mengelolah tanah sengketa, bahwa Saksi sering melewati tanah sengketa karena jalan menuju sawah saksi harus melewati tanah sengketa dan juga saksi pernah mengembalikan sapi di tanah sengketa dan saksi meminta ijin kepada keluarga Benu, bahwa Saksi pernah melihat Adam baran mengelolah tanah sengketa, bahwa Tahun 2013 saksi mendengar ada masalah pengkemplingan tanah oleh masyarakat kuenheum seluas 500 Hektar untuk disertifikatkan namun Penggugat klem bahwa tanah tersebut masuk Desa Oefeto;

Menimbang, bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yaitu saksi 6. Eliaser Tefu, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tanah sengketa terletak di RT.01, RW.01 Desa Kuenheum, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, Di tanah sengketa ada jalan sawah setia yang berada dibagian barat dari tanah sengketa, bahwa yang mengelolah tanah sengketa pada tahun 1999 dibagian barat dari tanah sengketa ada keluarga Baran dan keluarga Asrakah, bahwa tanah siatas tanah sengketa meliputi Tanah faif Kuku yang dikuasai Timotius Tabun dan Tanah Neaf Muti yang menguasai Habel Baran, bahwa selama Timotius Tabun dan Habel Baran mengelolah tanah sengketa lebih kurang 1 (satu) tahun tidak pernah penggugat keberatan, bahwa pada waktu masalah batas tanah antara desa Oefeto dengan Kuenheum saksi diperintahkan Bupati untuk menyelesaikan masalah batas wilayah tersebut dengan saksi melakukan fasilitasi, kordinasi dan pengawasan, bahwa yang hadir dalam penyelesaian masalah batas wilayah tersebut antara lain Saksi, kepala desa oefeto (Alex Loemnanu), kepala desa Kuenheum (Onimus Fin), dan tokoh-tokoh masyarakat (Onisius Sora, Titus Sora, Emanuel Sora, Adam Baran, Timotius Tabun, Enus Anin) kedua desa tersebut, bahwa Dari hasil penyelesaian batas wilayah desa Kuenheum dengan Desa Oefeto dibuatkan peta berdasarkan titik-titik batas wilayah desa kedua desa tersebut, bahwa Kepala desa Oefeto keberatan untuk ikut tandatangan penentuan batas wilayah kedua desa karena kepala desa Oefeto Alex Loemnanu keberatan karena titik tanah tersebut menyangkut kepemilikan tanah;

Menimbang, bahwa dari uraian bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang diajukan oleh Para Tergugat maupun Penggugat diatas lebih mengarah adanya permasalahan batas-batas desa antara Desa Kuenheun dengan Desa Oefeto, perlu ditegaskan oleh Majelis Hakim bahwa perkara pokok yang diajukan oleh Penggugat adalah masalah Perbuatan Melawan

Halaman 56 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum terhadap hak pribadi seseorang, bukan tentang batas desa, sehingga terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang mengenai permasalahan batas desa, oleh Majelis Hakim dikesampingkan, selain itu pula Majelis Hakim tidak dapat mengambil bukti-bukti surat dan keterangan saksi tentang batas desa, karena sampai dengan perkara *a quo* diajukan ke persidangan, permasalahan batas desa tersebut belumlah selesai, selain itu pula batas desa tidak menghapuskan kepemilikan hak seseorang;

Menimbang, bahwa dari konstantir Majelis hakim dalam bentuk pertanyaan diatas, Majelis Hakim berpendapat :

Menimbang, bahwa apakah benar tanah obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat yang diperoleh dari ayah Penggugat (Efraim Leomnanu), dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat dari ayah Penggugat, namun dalam keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat dari waris ayah Penggugat, tentang penguasaan tanah sengketa yang dalam keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling berkaitan dan mendukung, bahwa saksi Thobias Seubelan menerangkan pernah menggembala diatas tanah sengketa dan meminta ijin kepada Penggugat hal mana juga dikuatkan oleh keterangan saksi Adam Abner Baran dan keterangan saksi Alex Loemnanu yang mana masing saksi-saksi tersebut juga memanfaatkan obyek sengketa tersebut untuk menggembalakan sapi-sapi mereka, hal mana dikuatkan dengan keterangan saksi Para Tergugat Benediktus Woge yang menyatakan pernah melihat saksi Adam Baran mengolah tanah sengketa;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Para Tergugat 1. Usias Boys menyatakan melihat para Tergugat mengelolah tanah sengketa sejak saksi masih berumur 9 tahun sekitar tahun 1959 sering lewat dari tanah sengketa dan melihat para Tergugat mengelolah tanah sengketa dan juga menyatakan pengetahuannya tentang sejak Nenek Moyang Keluarga Benu, Keluarga Asrakah, Keluarga Hinmau, Keluarga Anin, Keluarga Haumeni mengelolah tanah sengketa tersebut. Keterangan saksi Para Tergugat 2. Rafael Asrakah menyatakan saksi mengetahui bahwa tanah sengketa bukan milik dari keluarga Loemnanu karena saksi masih berumur 10 tahun sering lewat dari tanah sengketa melihat kakek Asrakah dan bapak Betuel (Alm) berkebun dan berternak ditanah sengketa dan saksi mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari nenek moyang Para Tergugat dari cerita kakek saksi, saksi tidak melihat kandang sapi milik saksi Adam Baran, Keterangan saksi

Halaman 57 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 4. Iskandar Tenmau, S.E, yang menyatakan bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengelolah tanah sengketa namun yang saksi ketahui bahwa sejak saksi SD sekitar umur 8/9 tahun saksi sering lewat dari tanah sengketa dan melihat keluarga-keluarga yang saksi sebutkan tersebut yang mengelolah tanah sengketa, Majelis Hakim menyimpulkan keterangan saksi tersebut adalah kesimpulan saksi terhadap apa yang dilihatnya pada masa kecil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat 3. Markus Baran yang menyatakan bahwa ada bangunan rumah semi permanen diatas tanah sengketa dibagian utara wilayah Defmuti dan ada juga rumah milik Para Tergugat diatas tanah sengketa untuk menjaga sapi yang dipelihara diatas tanah sengketa. Keterangan saksi Tergugat 5. Benediktus Woge yang menyatakan Paulus Baran sudah meninggal dunia dan dikuburkan di tanah sengketa bidang Nuefmui dan sekarang istri Paulus Baran yaitu ibu Yance Baran yang melanjutkan mengelolah tanah sengketa dibidang Neufmuti, dari keterangan saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dari Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak diperlihatkan atau tidak terlihat adanya rumah semi permanen maupun kandang sapi dan kuburan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat 1. Usias Boys yang menyatakan bahwa penguasaan Para Tergugat terhadap tanah sengketa dengan cara berkebun dan berternak berpindah-pindah sampai dengan sekarang, dari keterangan saksi Para Tergugat 2. Rafael Asrakah bahwa Para Tergugat tidak tinggal dalam tanah sengketa melainkan diluar tanah sengketa yang jaraknya 1 kilometer dari tanah sengketa dan Para Tergugat mengelolah tanah sengketa di bagian Utara ada Keluarga Tun Mau dan keluarga Baran sedangkan bagian selatan ada Ruben Benu (Tergugat I) mengelolah tanah sengketa dengan cara menanam jagung dan berternak sapi dari tahun 1982 sama dengan sekarang secara berpindah-pindah. Keterangan saksi Para Tergugat 3. Markus Baran yang menyatakan menggembala sapi diatas tanah sengketa berarti menguasai tanah sengketa,

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat tidak saling berkaitan, tentang penguasaan saksi 3. Markus Baran menyatakan Para Tergugat menguasai tanah sengketa dengan cara berkebun dan menanam pohon jati, saksi 1. Usias Boys dan saksi 2. Rafael Asrakah menyatakan penguasaan Para Tergugat menanam jagung dan berternak

Halaman 58 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara berpindah-pindah hal mana menanam pohon jati adalah tumbuhan dengan hasil panen yang sangat lama, jadi tidak masuk akal kalau petani tersebut akan menanam pohon jati kemudian ditinggal pindah;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat lebih dapat meyakinkan Majelis Hakim bahwa tanah sengketa adalah milik Penggugat, sedangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat antara satu dengan lainnya saling bertentangan, dengan demikian Penggugat telah dapat meneguhkan dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat tidak dapat meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugatlah yang dapat meneguhkan dalil gugatannya, maka terhadap petitum gugatan Penggugat poin ke-2 yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka yang terletak di RT. 009, RW. 05, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris seluas ± 80 Ha adalah sah milik Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-3, Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah dari Tanah objek sengketa, menguasai dan/atau melarang Penggugat dan keluarga besar LOEMNANU dan keluarga besar SORA yang merupakan ahli waris turun temurun dari Efraim Loemnanu (Alm) dan Meni Sora (Alm) untuk menguasai Tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan pokok telah dikabulkan yaitu menyatakan obyek sengketa adalah milik Penggugat, maka segala perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, sehingga petitum gugatan poin ke-3 patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-4 gugatan Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim agar Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, berhenti mengklaim wilayah Tanah Objek Sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu

Halaman 59 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bantuan dari pihak keamanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena Para Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan hukum karena menguasai tanah sengketa dan melarang Penggugat dan keluarganya untuk mengolah tanah sengketa adalah perbuatan melawan hukum, maka untuk menjamin kepemilikan tanah sengketa kembali kepada yang berhak maka Para Tergugat dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan berhenti mengklaim tanah obyek sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan, dengan demikian petitum poin ke-4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-5 dalam gugatan Penggugat yang meminta agar supaya Majelis Hakim menyatakan Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan atas TANAH OBJEK SENGKETA seluas \pm 80 Ha yang sedang dikuasai oleh Para Tergugat dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Para Tergugat adalah sah dan berharga menurut hukum, karena Majelis Hakim selama proses persidangan tidak pernah melakukan sita, selain itu pula tidak alasan hukum untuk meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa, dengan demikian petitum poin ke-5 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam petitum poin ke-6 dalam gugatan Penggugat yang meminta agar supaya Majelis Hakim Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorrad*) meskipun ada bantahan, banding, atau kasasi, Majelis Hakim berpendapat gugatan perkara *a quo* tidaklah didasarkan bukti surat otentik, dengan demikian petitum poin ke-6 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dalam hal ini Para Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 181 HIR / 192 RBG, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal-pasal dalam *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.Bg) serta Pasal-pasal dari Undang-undang lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Halaman 60 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tanah Neofmuti, Tanah Kanen, Tanah Feifkuku, Tanah Bonikreomanu, Tanah Aufhani, Tanah Tubnain, dan tanah Keronaka yang terletak di RT. 009, RW. 005, Desa Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto, Kabupaten Kupang, yang secara turun temurun dikuasai oleh Penggugat dan para ahli waris, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : berbatasan dengantanah milik Timotius Sora
Selatan : berbatasan dengan tanah Pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto
Timur : berbatasan dengan Tanah pengkaplingan Masyarakat Desa Oefeto dan Tanah milik Bapak Alex Leomnanu
Barat : berbatasan dengan tanah milik Nikson Amheka;
Adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik sah, menguasai, dan/atau melarang Penggugat dan keluarga besar LOEMNANU dan keluarga besar SORA yang merupakan ahli waris turun temurun dari Efraim Loemnanu (Alm) dan Meni Sora (Alm) untuk menguasai Tanah objek sengketa tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa yang sah adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan, berhenti mengklaim wilayah Tanah Objek Sengketa dan/atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, jika perlu dengan bantuan dari pihak keamanan;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 4.376.000,00 (empat juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 61 dari 62
Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari **Jum'at** tanggal **31 Agustus 2018** oleh kami **Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.** dan **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor : 30/Pen.Pdt.G/2017/PN Olm, tanggal 13 Juli 2017, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018**, oleh Hakim Majelis tersebut dibantu oleh **Jaret Isnain Sungkono, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Oelamasi dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

TTD

TTD

I. **Aldhitya K. Sudewa, S.H., M.H.**

Eka Ratna Widiastuti, S.H., M.Hum.

TTD

II. **Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

TTD

Jaret Isnain Sungkono, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	2.225.000,-
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya PS	Rp.	2.000.000,-
- PNBP Panggilan	Rp.	60.000,-

J u m l a h

Rp. 4.376.000,-

(Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah);

Turunan Resmi

Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi

M. Yunus, S.H.

NIP. 19650913 199003 1 002

Halaman 62 dari 62

Putusan Perdata Nomor : 30/Pdt.G/2017/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)